



P U T U S A N

No. 580/Pid.B/2012/PN.Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF, S.Pd., M.Si. Bin LATONGAN ;

Tempat lahir : Pinrang ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Desember 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 November 2011 ;

Terdakwa pernah ditahan dengan status Penahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 ;
- 3 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, pada tanggal 30 Desember 2011 ;

Terdakwa ditahan dengan status Penahanan Kota oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 11 Desember 2012

sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 10

Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DARIUS PATANDUK, S.H.,

Advokat yang berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 2B/32B Palopo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 27 Desember 2012 di

bawah register Nomor : 129/SK/2012/PN.PLP ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 580/Pen.Pid/2012/

PN.Plp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 10 Desember 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2013 ;

Telah membaca pembelaan dari Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 April 2013;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa Kabupaen Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil:
 - 1 Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;
 - 2 Pasal 3 sebagai berikut :
 - a Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- e Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005.

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yaitu :

- a Halaman 6 “Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004”.
- b Halaman 9 “foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
- c Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes”:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;
 - 2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
 - Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan:
 - a 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), karena Desa-Desa tersebut belum ada;
 - b 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
 - 2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua) akta-akta otentik yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa membuat serta menandatangani “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi tahu bahwa pada tahun 2004 tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta’ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan. dan Desa-desa tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal 24 Maret 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara “menscan” tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal akta-akta otentik, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;
- 2 Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;
- 3 Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
- 4 Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;
- 5 Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;
- 6 Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
- 7 Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
- 9 Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;
- 10 Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;
- 11 Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor: 02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;
- 12 Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;
- 13 Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;
- 14 Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor: 03/DKD/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;
- 15 Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
- 16 Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor: 05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
- 18 Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;
- 19 Keputusan Kepala Desa Pompengan Utara RUSTAM, Nomor: 03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-2004;
- 20 Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
- 21 Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor: 03/DT/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
- 22 Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
- 23 Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;
- 24 Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
- 25 Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004, Tentang

Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;

27 Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor: 03/DBU/III/2004, Tentang

Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;

28 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD, Nomor:

02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004;

29 Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP/I/2004, Tentang

Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;

30 Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;

31 Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/I/2004, Tentang

Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;

32 Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS/I/2004, Tentang

Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani akta-akta otentik yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes dapat diangkat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat akta-akta otentik berupa surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Drs. Syamsu Alam, SE., Camar Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs.

Jihad Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur

Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah

menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya “Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur”, berdasar ketentuan tersebut terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Latongan sepakat untuk membuat akta otentik, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni:
 - 1 Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).
 - 2 Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).
 - 3 Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.
- Bahwa kemudian terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan secara bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi mengirim surat-surat atau akta-akta otentik yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas ke Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi membuat akta-akta otentik yang tidak benar, memalsu tanda tangan dalam akta otentik sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil:
 - 1 Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil

(PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;

2 Pasal 3 sebagai berikut :

- a Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- e Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, yaitu :

- a Halaman 6 “Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004”.
- b Halaman 9 “foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes”:

- 1 Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;
 - 2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
 - Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran I Peraturan Kepala Bdan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan:
 - a 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), karena Desa-Desa tersebut belum ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar:

- 1 Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
- 2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua) akta-akta otentik yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa membuat serta menandatangani “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi tahu bahwa pada tahun 2004 tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta’ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan. dan Desa-desanya tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara “menscan” tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal akta-akta otentik, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;
- 2 Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;
- 3 Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL. S.Ag, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
- 4 Keputusan Kepala Desa Pabbasseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;
- 5 Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDIJAMAL BISMAN, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
- 7 Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/
VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
MASDIA, tanggal 03-07-2004;
- 8 Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/I/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN
MARSAL, tanggal 05-01-2004;
- 9 Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang
Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal
04-02-2004;
- 10 Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/I/2004, Tentang
Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SATRIANI
BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;
- 11 Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor: 02/DT/II/2004,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;
- 12 Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang
Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUFII, tanggal
02-02-2004;
- 13 Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/II/2004, Tentang
Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara KAMARIA, tanggal
07-01-2004;
- 14 Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor: 03/DKD/I/2004, Tentang
Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal
08-01-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
- 16 Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor: 05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004;
- 17 Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
- 18 Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;
- 19 Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara RUSTAM, Nomor: 03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-2004;
- 20 Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
- 21 Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor: 03/DT/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
- 22 Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
- 23 Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
- 25 Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;
- 26 Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;
- 27 Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor: 03/DBU/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;
- 28 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD, Nomor: 02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004;
- 29 Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;
- 30 Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;
- 31 Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;
- 32 Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani akta-akta otentik yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Dr. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat akta-akta otentik berupa surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., Camat Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya “Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur”, berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan sepakat untuk membuat akta otentik, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni:
 - a Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).
 - b Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.
- Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan memakai surat-surat atau akta-akta otentik yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas, dengan cara mengirim ke Kepala Kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi yang sengaja memakai akta-akta otentik yang tidak benar, sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palingrungi Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil:

- 1 Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;
- 2 Pasal 3 sebagai berikut :
 - a Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsesia Tahun 1845, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
 - e Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005.

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 september 2007 tentang Ketentuan palaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Halaman 6 “Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004”.
 - b Halaman 9 “foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.
 - c Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes”:
 - 1 Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;
 - 2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan:
 - a 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut samapai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), karena Desa-Desa tersebut belum ada;
 - b 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar:
 - 1 Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
 - 2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa membuat serta menandatangani “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan tahu bahwa pada tahun 2004 tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta’ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan. dan Desa- desa tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara “menscan” tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal surat, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;
- 3 Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL S.Ag, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
- 4 Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;
- 5 Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;
- 6 Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
- 7 Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;
- 8 Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
- 9 Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;
- 10 Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor: 02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;
- 12 Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;
- 13 Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;
- 14 Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor: 03/DKD/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;
- 15 Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
- 16 Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN, SH., Nomor: 05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004;
- 17 Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
- 18 Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;
- 19 Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara RUSTAM, Nomor: 03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
- 21 Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor: 03/DT/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
- 22 Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
- 23 Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;
- 24 Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
- 25 Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;
- 26 Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;
- 27 Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor: 03/DBU/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;
- 28 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD, Nomor: 02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP/I/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;

30 Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;

31 Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/I/2004, Tentang

Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI
HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;

32 Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS/I/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani surat yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14.

RUSLAN MARSAL sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris

Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3.

PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8.

FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI

KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14.

RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H.

Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbaresseng Amir

Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat

Palingrungi Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa

Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu

Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa

Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong

Drs. A. Madjid. AM, Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi

Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs.

Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang Utara Drs.

Syamsu Alam, SE., Camat Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad

Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe

Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah

menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya "Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur", berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin latongan sepakat untuk membuat surat palsu, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni:

- 1 Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).
 - 2 Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).
 - 3 Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.
- Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan mengirim surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas ke Kepala kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi membuat surat yang tidak benar, memalsu tanda tangan sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEEMPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatan sebagai Kepala sub Bidang Kelembagaan Desa kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersama-sama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat pembina Kependidikan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Sengan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Luwu ada program pengangkatan Sekertaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil:
 - 1 Pasal 2 yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila memenuhi persyaratan dan;
 - 2 Pasal 3 sebagai berikut :
 - a Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d Sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- e Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2005.

Serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yaitu :

- a Halaman 6 “Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004”.
- b Halaman 9 “foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah camat.
- c Halaman 9 “Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Sekdes”:
 - 1 Sejak diangkat sebagai sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

- Bahwa dari program tersebut terdapat lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pelamar yakni : 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan halaman 6 dan 9 Lampiran I Peraturan Kepala Bdan Kepegaaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9, dikarenakan:
 - a 32 (tiga puluh dua) pelamar tersebut samapai dengan tanggal 15 Oktober 2004 tidak sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), karena Desa-Desa tersebut belum ada;
 - b 32 (tiga puluh dua) pelamar tidak memiliki Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa 32 (tiga puluh dua) pelamar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
 - 2 Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 halaman 6 dan 9 tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi sepakat dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat 32 (tiga puluh dua) surat palsu yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang seolah-olah ada 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa membuat serta menandatangani “KEPUTUSAN KEPALA DESA” yang isi KEPUTUSAN KEPALA DESA tersebut adalah seolah-olah 32 (tiga puluh dua) pelamar sebagaimana tersebut diatas adalah benar menjadi Sekretaris Desa sebelum tanggal 15 Oktober 2004, padahal saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi dan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan tahu bahwa pada tahun 2004 tidak ada : 1. Desa Bunga Eja, 2. Desa Pattedong Selatan, 3. Desa Tobia, 4. Pabbaraesseng, 5. Desa Bassiang Timur, 6. Desa Limbong, 7. Desa Ta’ba, 8. Desa Buntu Pasik, 9. Desa Toddopuli, 10. Desa Komba Selatan, 11. Desa Toklajuk, 12. Desa Taramatekkeng, 13. Desa Cimpu Utara, 14. Desa Kaladi Darussalam, 15. Desa Muhajirin, 16. Desa Langkidi, 17. Desa Samuilang, 18. Desa Lewandi, 19. Desa Pompengan Utara, 20. Desa Salu Induk, 21. Desa Tallang, 22. Desa Bosso Timur, 23. Desa Wiwitan Timur, 24. Desa Tibussang, 25. Desa Lamunre Tengah, 26. Desa Kaliba Mamase, 27. Desa Bonelemo Utara, 28. Desa Bonelemo Barat, 29. Desa Papakaju, 30. Desa Pompengan Tengah, 31. Desa Gandang batu, 32. Desa Riwang Selatan. dan Desa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa tersebut baru ada/terbentuk pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Luwu, setelah itu, terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan memalsu tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa dengan cara “menscan” tanda tangan 32 (tiga puluh dua) Kepala Desa, memalsu nomor dan tanggal surat, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Keputusan Kepala Desa Bunga Eja ANDI SUARDI, Nomor: 04/DBE/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004;
- 2 Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan DAMIR, Nomor: 03/DPS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HASRI, tanggal 03-02-2004;
- 3 Keputusan Kepala Desa Tobia AKMAL, S.Ag, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004;
- 4 Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng AMIR ABDULLAH, Nomor: 03/DP/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara PALIMBONG, tanggal 05-02-2004;
- 5 Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur ANDI JAMAL BISMAN, Nomor: 03/DBT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SULTAN, tanggal 04-02-2004;
- 6 Keputusan Kepala Desa Limbong AYYUB RAUB, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004;
- 7 Keputusan Kepala Desa TA'BA MIANTO PASISANG, Nomor: 05/DT/VII/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDIA, tanggal 03-07-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Keputusan Kepala Desa Bubtu Pasik MUH. DAIS, Nomor: 02/DBP/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004;
- 9 Keputusan Kepala Desa Toddopuli, Nomor: 04/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara AKSIM, tanggal 04-02-2004;
- 10 Keputusan Kepala Desa Komba Selatan, Nomor: 03/DKS/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004;
- 11 Keputusan Kepala Desa Toklajuk H. KAMAL, Nomor: 02/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUKTABAR, tanggal 02-02-2004;
- 12 Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUFII, tanggal 02-02-2004;
- 13 Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara, Nomor: 02/DCU/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara KAMARIA, tanggal 07-01-2004;
- 14 Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam, Nomor: 03/DKD/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara SUHARNI, tanggal 08-01-2004;
- 15 Keputusan Kepala Desa Muhajirin, Nomor: 03/DM/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara YENNI, tanggal 08-01-2004;
- 16 Keputusan Kepala Desa Langkiidi IMRAN. SH., Nomor: 05/DL/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MASDAR, tanggal 03-05-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Keputusan Kepala Desa Samuilang, Nomor: 05/DS/V/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004;
- 18 Keputusan Kepala Desa Lewandi, Nomor: 03/DL/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004;
- 19 Keputusan Kepala Desa Pompengan Uatara RUSTAM, Nomor: 03/DPU/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara NURHASANAH, tanggal 03-03-2004;
- 20 Keputusan Kepala Desa Salu Induk, Nomor: 03/DS/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara RIKSAM, tanggal 02-02-2004;
- 21 Keputusan Kepala Desa Tallang HARWAN, SE., Nomor: 03/DT/I/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004;
- 22 Keputusan Kepala Desa Bosso Timur, Nomor: 03/DBT/IV/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara EDY, tanggal 06-04-2004;
- 23 Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur ARISMAN NUKKA, Nomor: 05/DWT/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara FATMAWATI. A. BACHTIAR, tanggal 05-04-2004;
- 24 Keputusan Kepala Desa Tibussang, Nomor: 03/DT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ISMUNANDAR HARIANTO, tanggal 04-02-2004;
- 25 Keputusan Kepala Desa Lamunre Tengah, Nomor: 03/DLT/II/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara MUH. IKRAM PAWELLANGI, tanggal 02-02-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase, Nomor: 05/DK/IV/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004;

27 Keputusan Kepala Desa Bonelemu Utara, Nomor: 03/DBU/III/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
ERNAWATI, tanggal 02-03-2004;

28 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat PALINRUNGI ARSYAD,

Nomor: 02/DBB/III/2004, Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris
Desa An. Saudara YUSRA, tanggal 02-03-2004;

29 Keputusan Kepala Desa Papakaju M. JAFAR, Nomor: 01/DP/I/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
MASITA PASENGGONG, tanggal 07-01-2004;

30 Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah, Nomor: 03/DPT/III/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
HASRULLAH, tanggal 04-03-2004;

31 Keputusan Kepala Desa Gandang Baru, Nomor: 02/DGB/I/2004, Tentang

Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara ANDRI
HIDAYAT, tanggal 11-01-2004;

32 Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan, Nomor: 02/DRS/I/2004,

Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa An. Saudara
NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi membuat serta menandatangani surat yang isinya tidak benar/palsu dengan cara saksi Drs. Lukman. P, MM. Bin Pamassangi mengesahkan dan menandatangani 32 (tiga puluh dua) Keputusan Kepala Desa tersebut, setelah itu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd. M.Si Bin Latongan sepakat untuk melengkapi persyaratan Sekdes dapat diangkat menjadi Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) yaitu saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan membuat surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu dan memalsu tanda tangan Kepala Desa, Camat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah surat pernyataan tersebut ditandatangani Kepala Desa, camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa, MM. yang isi surat pernyataan menyatakan seolah-olah 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL sejak diangkat sebagai SEKDES sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa, dan selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi padahal senyatanya 1. MUKTABAR, 2. MASDAR, 3. PALIMBONG, 4. HASRI, 5. DRA. MASITA, 6. YUSRA, 7. IHZANUDDIN, 8. FATMAWATI A. BACHTIAR, 9. ST. MASITA PASENGGONG, 10. ANDI KASIM, 11. MUHAMMAD ARIS, 12. SULTAN, 13. NURHASANAH, 14. RUSLAN MARSAL bukan sebagai Sekretaris Desa serta Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, Kepala Desa Langkidi Imran, SH., Kepala Desa Pabbasesseng Amir Abdullah, Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, Kepala Desa Bunga Eja Andi Suard, Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais, Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, camat Bajo Machmud Kuseng, BA, Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., Camat Walenrang Utara Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu Alam, SE., Camar Kamanre Hamid, SP., Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., Camat Lamasi Timur Sampe Minggu, BA., Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, yang bunyinya “Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur”, berdasar ketentuan tersebut saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin latongan sepakat untuk membuat surat palsu, membuat tandatangan palsu Bupati Luwu H. A. Mudzakkar yakni:
 - 1 Surat Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu yakni saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan Komputer (Laptop).
 - 2 Daftar lampiran Bupati Luwu Nomor 141/153/III/BPMPD/ tanggal 16 Maret 2009 yang tanda tangan Bupati Luwu H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan dan disimpan (save) menggunakan komputer (Laptop).
 - 3 Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tahap 3 tanpa dilengkapi kolom penjelasan pengangkatan dalam jabatan Sekretaris Desa yang tanda tangan saksi H. A. Mudzakkar discan oleh terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan.
- Bahwa kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi secara bersama-sama dengan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan mengirim surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana terurai diatas ke Kepala kantor Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah itu terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. unawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si. Bin Latongan bersama-sama dengan saksi Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangi yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana terurai di atas merugikan pihak lain khususnya pihak-pihak yang tanda tangannya di palsu, yakni 1. Kepala Desa Bunga Eja Andi Suardi, 2. Kepala Desa Pattedong Selatan Damir, 3. Kepala Desa Tobia Akmal, S.Ag., 4. Kepala Desa Pabbaresseng Amir Abdullah, 5. Kepala Desa Bassiang Timur A. Jamal Bisman, 6. Kepala Desa Limbong Ayyub Raub, 7. Kepala Desa Ta'ba Mianto Pasisang, 8. Kepala Desa Buntu Pasik Muh. Dais 9. Kepala Desa To'lajuk H. Kamal, 10. Kepala Desa Langkidi Imran, SH., 11. Kepala Desa Pompengan Utara Rustam, 12. Kepala Desa Buntu Tallang Harwan, SE, 13. Kepala Desa Wiwitan Timur Arisman Nukka, 14. Kepala Desa Bonelemo Barat Palingrunji Arsyad, 15. Kepala Desa Papakaju M. Jafar, 16. Bupati Luwu H. A. Mudzakkar, 17. Camat Latimojong Drs. A. Madjid. AM, 18. Camat Bajo Machmud Kuseng, BA, 19. Camat Bua Drs. H. Andi Muin, MM., 20. Camat Bajo Barat Drs. Kamaruddin, 21. Camat Lamasi Drs. Thamrin, ST., 22. Camat Walenrang Utara Drs. Syamsu Alam, SE., 23. Camat Kamanre Hamid, SP., 24. Camat Suli Barat Drs. Jihad Syarifuddin, 25. Camat Bastem Rakhmat Arifuddin, S.Sos., 26. Camat Ponrang Selatan Uparuddin, SH., 27. Camat Lamasi Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Minggu, BA., 28. Camat Larompong Drs. Andi Syamsu, M.Pd., 29. Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Drs. H. Ibrahim Rawa.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing menyatakan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) Rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu ;
- b Daftar usulan Tahap 3 (Pangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada Biro Kepegawaian) ;
- c Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri ;
- d Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD Depdagri ;
- e Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sulsel Kab. Luwu sejumlah 66 (enam puluh enam) Nomor : 26/BK3/V/2009 dari Departemen Dalam Negeri RI, tanggal 02 November 2009 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;
- f 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel dari BKN ;
- g 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140.05-354 tahun 2007

Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007 ;

i 1 (satu) rangkap berkas fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

j 15 (lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris Desa menjadi PNS Usulan Tahap 3 Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel, yang telah disahkan oleh pihak BKN, masing-masing milik :

- 1 (satu) rangkap milik FATMAWATI ANDI BACHTIAR ;
- 1 (satu) rangkap milik ST. MASITA PASENGGONG ;
- 1 (satu) rangkap milik NURHASANAH ;
- 1 (satu) rangkap milik SULTAN ;
- 1 (satu) rangkap milik YUSRA ;
- 1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap milik MASDIA ;
- 1 (satu) rangkap milik ANDI KASIM ;
- 1 (satu) rangkap milik IHZANUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap milik HASRI ;
- 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG ;
- 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS ;
- 1 (satu) rangkap milik MUKTABAR ;
- 1 (satu) rangkap milik MASDAR ;
- 1 (satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL ;

k Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia Nomor : B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2009 tentang Perubahan Persetujuan Prinsip

Tambahan Formasi CPNS Daerah tahun 2009 kepada Bupati

Luwu ;

l Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21/015/

BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan

Sekretaris Desa Menjadi PNS ;

m 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 system

unit model No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A099207Q,

warna hitam dengan ukuran 14.00” (inchi) ;

n 1 (satu) unit printer merk CANON MP258 ;

o Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan

sekertaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahap-3

tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa

dalam jabatan sekertaris desa tertanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi MAHMUD KUSENG, BA. Bin H. KUSENG;**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Bajo sejak tanggal 31 Juli 2004 s/d 30 Oktober 2008;
- Bahwa benar pernah dilakukan pemekaran Desa pada Kec. Bajo dan terdapat 3 (tiga) Desa yang dimekarkan antara lain Desa Langkiddi, Desa Samulang dan Desa Buntu Babang, dimana Desa Langkiddi dimekarkan pada tanggal 3 Mei 2008;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena masalah surat pernyataan sekdes yang isinya menyatakan Sdr. MASDAR, SE adalah Sekdes Langkidi, padahal belum ada desa tersebut saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Sekdes pada Desa Langkiddi karena sebelum saksi berhenti menjadi Camat Bajo belum ada pejabat sekdes di Desa Langkiddi pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal terhadap Sdr. MASDAR, SE dan ada hubungan keluarga namun ia tidak pernah mengetahui kalau Sdr. MASDAR, SE pernah menjabat sebagai sekdes di Desa Langkiddi maupun di desa lain;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Surat Pernyataan No: 72/DL/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007, dimana Surat Pernyataan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi selaku Camat Bajo, maka saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut karena belum ada Desa Langkiddi saat itu;
- Bahwa Surat Pernyataan No: 72/DL/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007 telah digunakan oleh Sdr. MASDAR, SE sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam pengusulan pengangkatan sekdes menjadi PNS, saksi tahu dari pemberitahuan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dibuat surat itu;
- Bahwa pada saat peresmian Desa Langkiddi yang menjabat sementara sebagai Kades adalah IMRAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan menjadi PNS melalui pengangkatan sekdes dan saksi tidak mengetahui mekanisme pengangkatan sekdes tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. MASDAR, SE sudah melaksanakan tugasnya selaku sekdes di Ds. Langkiddi atau belum;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak merasa keberatan, akan tetapi saksi tidak menghendaki tandatangannya dipalsukan pada Surat Pernyataan No: 72/DL/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat itu tidak ada arsip di Kecamatan, karena saksi baru tahu, mengenai cap/stempel disimpan di kantor, tapi darimana bisa didapat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa pada saat itu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMRAN, SH. Bin Drs. JAMALUDDIN M. :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang tercantum dalam SK Pengangkatan sekdes dan Surat Pernyataan Sekdes yang seolah-olah ditandatangani oleh Kepala Desa termasuk saksi sebagai Kepala Desa Langkidi;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Langkidi, Kec. Bajo, Kabupaten Luwu sejak tanggal 03 Mei 2009 sampai sekarang, dan Desa Langkidi terbentuk pada tahun 2008 dari hasil pemekaran Desa Jambu dan Desa Pangi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Surat Pengangkatan Sekdes No: 05/DL/V/2004 tanggal 03 Mei 2004 dan Surat Pernyataan No: 72/DL/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007, dimana Surat Pernyataan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Langkiddi, maka saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut karena belum ada Desa Langkiddi saat itu (saksi juga membubuhkan contoh tanda tangan di depan Majelis Hakim) ;
- Bahwa pada saat dimekarkan tahun 2008 saksi menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa Langkiddi dan tidak ada sekdesnya;
- Bahwa Surat Pengangkatan Sekdes No: 05/DL/V/2004 tanggal 03 Mei 2004 dan Surat Pernyataan No: 72/DL/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Sdr. MASDAR, SE sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam pengusulan pengangkatan sekdes menjadi PNS, saksi tahu dari pemberitahuan Penyidik;

- Bahwa MASDAR, SE tidak pernah melaksanakan tugas di Desa Langkiddi sebagai Sekdes ;
- Bahwa saksi secara pribadi merasa keberatan tandatangannya dipalsukan pada Surat Pengangkatan Sekdes No: 05/DL/V/2004 tanggal 03 Mei 2004 dan Surat Pernyataan No: 72/DL/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa cap/stempel dibuat tahun 2008 dan saksi pegang sendiri karena belum ada kantor desa, arsip surat untuk surat tersebut tidak ada karena tahun 2004 belum ada Desa Langkiddi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika saudara MASDAR yang ditempatkan sebagai sekdes yang diangkat menjadi PNS di Desa Langkiddi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Ir. ANDI MUZAKKAR dan Pengangkatannya pada tahun 2010, atas pemberitahuan dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan dan Surat Pengangkatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS dan saksi tidak mengetahui pula apakah pendaftarannya dibuka untuk umum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALIMUS Bin CAPPE :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang tercantum dalam SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Sekdes yang seolah-olah ditandatangani oleh Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Muhajirin, Kec. Suli Barat, Kabupaten Luwu sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan Desa Langkidi terbentuk pada tahun 2008 dari hasil pemekaran Desa Lindajang ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan atas nama Sdri. YENNI, dimana surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Muhajirin ;
- Bahwa pada saat dimekarkan tahun 2008 yang menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa Muhajirin adalah SUHAEMI;
- Bahwa Sdri. YENNI sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai sekdes di Desa Muhajirin, setelah menjadi PNS baru Sdri. YENNI datang melapor kepada saksi yang sudah menjabat sebagai kepala desa dan melaksanakan tugas sebagai sekdes, tapi sekarang sudah tidak menjalankan tugas lagi ;
- Bahwa stempel desa dibuat setelah saksi menjadi kepala desa ;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak merasa keberatan, akan tetapi saksi tidak menghendaki tandatangannya dipalsukan pada Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan digunakan oleh Sdri. YENNI untuk kelengkapan berkas untuk diangkat menjadi PNS, atas pemberitahuan dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan dan Surat Pengangkatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS dan saksi tidak mengetahui pula apakah pendaftarannya dibuka untuk umum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Drs. H. IBRAHIM RAWA, MM. Bin RAWA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu dan sekarang saksi menjabat sebagai Staf Ahli;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkatan Sekdes menjadi PNS ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut karena pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD tidak pernah ada pengangkatan Sekdes menjadi PNS, dahulu Kabag Pemdes yang mengusulkan langsung ke Pusat, jadi tanpa melalui BKD ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah Pemekaran Desa pada tahun 2007-2008 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang menerangkan mengenai pengangkatan Sekdes menjadi PNS yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat setempat dan disahkan oleh Kepala BKD yaitu saksi ;
- Bahwa Majelis Hakim kemudian menunjukan barang bukti surat pernyataan tersebut kepada saksi dan saksi menyatakan Nama dan NIP saksi memang benar, namun tandatangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa mengenai stempel dalam surat tersebut saksi sudah tidak ingat lagi bentuk stempel di BKD dulu, yang pasti stempel dipegang oleh sekretaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tandatangan saksi dipalsukan setelah diberitahu oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi merasa keberatan kalau tanda tangan saksi dipalsukan dalam surat tersebut;
- Bahwa Sdr. LUKMAN bukan bawahan saksi karena bertanggung jawab langsung kepada Bupati ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala BKD, Terdakwa menjabat sebagai apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Pengusulan Sekdes menjadi PNS yang tahap pertama tetapi tidak melalui BKD, sehingga saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa yang mengusulkan melalui Pemdes langsung ke Bupati tanpa ada tembusan kepada BKD,
- Bahwa saksi sudah lupa berapa orang yang diusulkan tahap pertama, pengusulan yang kedua sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, tidak melalui BKD juga dan pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut langsung ke pusat yaitu Departemen Dalam Negeri dan kalau sudah diterima sebagai PNS diketahui oleh BKD ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap sekdes yang telah diangkat menjadi PNS tersebut sudah menerima gaji atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IDRIS Bin M. AS'AF ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang tercantum dalam SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Sekdes yang seolah-olah ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Cimpu Utara, Kec. Suli, Kabupaten Luwu sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan Desa Cimpu Utara terbentuk pada tahun 2008 dari hasil pemekaran Desa Cimpu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan atas nama Sdri. KAMARIA ;
- Bahwa Sdri. KAMARIA datang melapor kepada saksi akan melaksanakan tugas sebagai sekdes, lalu saksi menerimanya ;
- Bahwa stempel desa dibuat setelah saksi menjadi kepala desa ;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak merasa keberatan, akan tetapi saksi tidak menghendaki tandatangannya dipalsukan pada Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan digunakan oleh Sdri. KAMARIA untuk kelengkapan berkas untuk diangkat menjadi PNS, atas pemberitahuan dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan dan Surat Pengangkatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan Sdri. KAMARIA untuk diangkat menjadi sekdes ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS dan saksi tidak mengetahui pula apakah pendaftarannya dibuka untuk umum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi AMIR ABDULLAH Bin ABDULLAH SALEH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang tercantum dalam SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Sekdes yang seolah-olah ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjabat Pjs. Kepala Desa Pabbaresseng, Kec. Bua, Kabupaten Luwu sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai bulan Februari 2009, dan Desa Pabbaresseng terbentuk pada tahun 2008 dari hasil pemekaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan atas nama Sdr. PALIMBONG ;
- Bahwa Sdr. PALIMBONG tidak pernah melaksanakan tugas sebagai sekdes sebelumnya, dan Sdr. PALIMBONG diangkat sebagai PNS tahun 2010 ;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak merasa keberatan, akan tetapi saksi tidak menghendaki tandatangannya dipalsukan pada Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan digunakan oleh Sdr. PALIMBONG untuk kelengkapan berkas untuk diangkat menjadi PNS, atas pemberitahuan dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan dan Surat Pengangkatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan Sdr. PALIMBONG untuk diangkat menjadi sekdes ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS dan saksi tidak mengetahui pula apakah pendaftarannya dibuka untuk umum atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi KASMUDDIN, S.Sos. Bin H. KASEMMU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang tercantum dalam SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Sekdes yang seolah-olah ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa To'bia, Kec. Ponrang, Kabupaten Luwu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dan Desa To'bia terbentuk pada tahun 2008 dari hasil pemekaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan atas nama Sdri. IHZANUDDIN, S.Ag, dimana surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa To'bia ;
- Bahwa Sdr. IHZANUDDIN, S.Ag sebelumnya adalah pejabat Kaur Pembangunan di Desa To'bia dan setelah menjadi PNS datang melapor kepada saksi akan melaksanakan tugas sebagai sekdes;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan Sdr. IHZANUDDIN menjadi Sekdes To'bia ;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa sebelum saksi adalah AKMAL, S.Ag ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Surat Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan digunakan oleh Sdr. IHZANUDDIN, S.Ag untuk kelengkapan berkas untuk diangkat menjadi PNS, atas pemberitahuan dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan dan Surat Pengangkatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS dan saksi tidak mengetahui pula apakah pendaftarannya dibuka untuk umum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi HASRI, SS. Bin H. HASIM ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Pattedong Selatan, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah AMIR ;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis tertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari DPRD, karena dahulu saksi terlibat dalam kegiatan desa sebagai Ketua BPD Desa Pattedong, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;
- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi SUHFI Bin SAHMAD WAHAB ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Taramatekkeng Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah SUKRI DM;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis tertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;
- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi IHZANUDDIN, S.Ag. Bin MUH. SAMSULLAH ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa To'bia, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah AMIR ;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis tertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai Kaur Pembangunan di Desa To'bia ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan "jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes";
- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi EDY Bin TITI ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Bosso Timur Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah ASBAR RUBA ;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis tertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;
- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi AKSIM Bin ABDUL KADIR ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Toddoppuli, Kec. Bua, Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah ANIS ;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi titipkan kepada saudara saksi yang bernama ABD. HALID, karena Terdakwa yang menyuruh membuat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK PNS dari ABD. HALID sekitar bulan Mei 2010 ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis tertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai pegawai honorer di Bina Marga Kab. Luwu ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;
- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi PALIMBONG Bin KUASA ;

- saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Pabbareng, Kec. Bua, Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah AMIR ABDULLAH ;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis tertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai pegawai honorer di SMP Negeri 5 Bastem sebagai Tata Usaha ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;
- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi SULTAN Bin BAHARUDDIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah ANDI JAMAL BISMAN ;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis bertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai Sekretaris BPD Desa Bakti ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi RIKSAM, S.Sos. Bin YUSUF ROJA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Salu Induk, Kec. Bupon, Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah ANWAR, SE ;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis bertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi MUHAMMAD ARIS Alias ARIS Bin AHMAD :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diusulkan menjadi PNS Sekretaris Desa pada tahun 2009 kemudian diangkat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Desa Tallang, Kec. Suli, Kab. Luwu sejak tanggal 01 Januari 2010 ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah HAERWAN, SE;
- Bahwa semua sekdes yang diangkat menjadi PNS bersama-sama dengan saksi sudah diberhentikan oleh Bupati Luwu pada bulan April 2012 ;
- Bahwa pada saat menyiapkan berkas lamaran menjadi PNS, saksi sendiri yang menulis surat lamarannya dilampiri ijazah, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, pas foto, dan selanjutnya berkas lamaran tersebut saksi serahkan kepada Pak Yusuf (Terdakwa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa karena saksi tidak pernah membuat dan juga tidak pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa saksi menerima SK PNS dari Sdr. LUKMAN P., MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu, bersamaan dengan teman-teman saksi yang lainnya, seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu disumpah sebagai PNS tanpa melalui proses CPNS dengan golongan II/a ;
- Bahwa SK tersebut yang bertanda tangan adalah Kepala BKD atas nama Bupati, yang mengesahkan dari BKD tapi tertulis tertanda Bupati ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Sekdes dan bekerja sebagai Kepala Dusun Tawondu, Kec. Suli, Kab. Luwu ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran, melengkapi berkas, dan yang menjelaskan mengenai surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, saksi hanya mendengar dari Penyidik jika Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak Basmin Mattayang mengatakan ”jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS, karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahu karena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa gaji tersebut tidak saksi kembalikan karena, saksi merasa berhak menerima gaji tersebut karena saksi melaksanakan tugas saksi sebagai Sekdes sejak menerima SK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi H. SYAIFUL ALAM, SE. MM. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah surat Menteri Dalam Negeri tentang penambahan formasi pengangkatan Sekdes menjadi PNS ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada usulan mengenai Sekdes menjadi PNS, karena pengusulan Sekdes menjadi PNS melalui BPMD ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pjs. Sekretaris Daerah Kab. Luwu sejak tanggal 13 Januari 2009 dan baru resmi diangkat sebagai Sekda pada tanggal 16 Juni 2009 ;
- Bahwa saksi baru sekarang ini melihat surat Bupati Luwu Nomor: 141/153/III/BPMPD yang ditunjukkan di persidangan, surat itu tidak pernah masuk ke ruangan saksi untuk disposisi atau persetujuan kepada Bupati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat yang keluar memang harus melalui Sekertaris Daerah tetapi untuk pengusulan Sekdes tersebut tidak melalui Sekertaris Daerah dan berhubungan langsung dengan BPMD ;
- Bahwa mengenai siapa yang mengirimkan usulan Sekdes menjadi PNS saksi tidak tahu tetapi saksi dengar usulan sudah dikirim oleh BPMD, jadi saksi berpikir itu sudah diketahui oleh Bupati ;
- Bahwa menurut saksi pengusulan Sekdes untuk menjadi PNS tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa biasanya semua persuratan melalui Sekretaris Daerah tetapi ada juga yang langsung, dan tidak melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pada tahun 2009 ada pengangkatan sekdes menjadi PNS dan sejak kapan ada pengusulan sekdes menjadi PNS saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu pengusulan Sekdes untuk jadi PNS, jabatan terdakwa pada saat itu adalah sebagai kepala seksi pada kantor BPMD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sebagai kepala seksi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Sekdes untuk jadi PNS, tetapi untuk itu semuanya melalui BPMD ;
- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati ;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan yang harus dipenuhi Sekdes untuk jadi PNS, tapi yang jelas ada persyaratan pernah mengabdikan sebagai pegawai honorer di pemerintah daerah atau kantor kepala desa ;
- Bahwa di antara mereka yang lulus menjadi PNS tidak ada orang titipan saksi seperti Ernawati dan Yenni, hanya saja saksi kenal dengan Ernawati karena pernah menjadi pegawai honor di Sekda dan Sekwan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. LUKMAN P, MM pernah datang kepada saksi pada tahun 2011 setelah pengangkatan Sekdes yang diusulkan menjadi PNS tersebut bermasalah, dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa tolong berikan pemahaman kepada sekdes-sekdes dan akan dibicarakan ;
- Bahwa pengangkatan tersebut bermasalah karena ada yang melaporkan kalau pengangkatan mereka tidak sesuai prosedur, dan para sekdes itu meminta agar mereka tetap jadi PNS ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi konsultasi ke BKD dan meminta agar diberi sanksi administrasi, tapi ternyata kemudian ada pencabutan NIP sekdes yaitu pada tahun 2011 dan 32 (tiga puluh dua) sekdes diberhentikan dengan hormat ;
- Bahwa sampai sekarang jabatan sekdes di desa-desa itu kosong dan para Kepala Desa minta untuk diberikan PNS sebagai Kades di tiap desa-desa;
- Bahwa Sdr. LUKMAN P, MM pernah menghadap kepada saksi dan mengatakan kalau ada penambahan sekdes untuk menjadi PNS atas permintaan Menteri Dalam Negeri yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa Sdr. LUKMAN P, MM tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau ada perubahan-perubahan sehubungan dengan pengusulan Sekdes untuk menjadi PNS ;
- Bahwa setahu saksi untuk tenaga honorer non Sekdes diangkat melalui jalur CPNS, tetapi kalau Sekdes tanpa melalui CPNS langsung PNS ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Sekdes untuk menjadi PNS sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara R.I Nomor : B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2009, tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 ada pembentukan/pemekaran desa-desa baru berdasarkan Perda Kab. Luwu No. 1 Tahun 2008 ;
- Bahwa sekdes-sekdes yang ada di desa pemekaran tersebut ada yang berasal dari desa pemekaran dan ada juga yang bukan dari desa pemekaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS ;
- Bahwa untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS kewenangan diserahkan kepada BPMD, sehingga BPMD yang mengurus, bukan Bupati ;
- Bahwa untuk pengusulan kolektif sekdes menjadi PNS Sdr. LUKMAN tidak pernah meminta paraf kepada saksi untuk pengusulan tersebut, tetapi langsung ke Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian ;
- Bahwa mengenai pengangkatan Sekdes sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang tersebut adalah informasi dari Menteri Dalam Negeri, dan itu merupakan jatah dari Kabupaten Luwu, dan sudah merupakan database;
- Bahwa setahu saksi sejak menerima SK sebagai PNS dan melaksanakan tugas maka para Sekdes menerima gaji ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada 32 (tiga puluh dua) desa yang sudah dilakukan pemekaran dan mengenai pemekaran desa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi Drs. H. SULAIMAN, MM. Bin BASO TOLLENG ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pada proses Pengangkatan Sekdes di Kabupaten Luwu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Luwu sebagai Kepala Bidang Mutasi sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, adapun tugas pokok saksi pada Kantor BKD adalah :
 - 1 Mempersiapkan konsep surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS
 - 2 Mempersiapkan konsep mutasi PNS Kab.Luwu
 - 3 Mempersiapkan konsep mutasi jabatan PNS Kab.Luwu
 - 4 Mempersiapkan konsep usulan kenaikan gaji berkala bagi PNS dalam lingkup Kecamatan/Kelurahan di Kab.Luwu ;
 - Bahwa terhadap sekdes tidak melalui CPNS dahulu melainkan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Mutasi pernah memproses usulan sekdes pada tahun 2009, akan tetapi terhadap 32 (tiga puluh dua) sekdes belum ada pada saat itu dan baru ada pada tahun 2011 ;
 - Bahwa pada tahun 2009 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, tahun 2008 sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dan tahun 2010 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang ;
 - Bahwa kemudian ada permasalahan tentang pengangkatan sekdes, dan staf BPMD lalu memberikan daftar nama sekdes yang bermasalah ;
 - Bahwa setelah itu tidak ada lagi pengangkatan sekdes ;
 - Bahwa mengenai 32 (tiga puluh dua) sekdes tersebut tidak melalui saksi, akan tetapi usulannya melalui BPMD ;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi di BPMD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses penerbitan SK Bupati Luwu oleh BKD Kab. Luwu yakni berdasarkan Formulir Persetujuan Penetapan NIP yang dikeluarkan oleh BKN, selanjutnya diserahkan ke Mendagri dan diteruskan kepada Gubernur, selanjutnya diterima oleh Pihak BKD Kab. Luwu yang diwakili oleh Sekretaris BKD yaitu Sdr. MASLIM, SE serta dari BPMD diwakili oleh Sdr. MUH YUSUF, S.Pd (Terdakwa) sekitar bulan Mei 2010 bertempat di Kantor Gubernur Sulsel yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel dan adapun jumlahnya sekitar 51 (lima puluh satu) Surat Formulir Penetapan NIP dari BKN ;
- Bahwa adapun proses surat keputusan pengangkatan sekdes menjadi PNS sekitar bulan Juni 2010 pada bidang mutasi BKD Kab. Luwu dan kemudian telah diterbitkan kepada 51 (lima puluh satu) sekdes tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Luwu No : 821.20/015/BKD/2010, dimana sudah termasuk 32 (tiga puluh dua) sekdes di dalamnya yang dimana Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010;
- Bahwa adapun rincian Surat Formulir Penetapan NIP yang diterima oleh BKD Kab. Luwu yang diduga bermasalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang adalah atas nama MASDAR, ERNAWATI, MASDIA, MUH. IKRAM PAWELLANGI, PALIMBONG, AKSIM, RIKSAM, ANDI KASIM, HASRULLAH, RUSLAN MARSAL, SATRIANI BACHTIAR, ASMARA GANDA, NURYADIN KAMRAN, ANDRI HIDAYAT, HASRI, IHZANUDDIN, SUHFI, MUKTABAR, ISMUNANDAR HARIANTO, KAMARIA, ST. MASITA PASENGGONG, SUHARNI, YENNI, M. GUNAWAN SAFII, EDY, HAIRUL SALIM, YUSRA, FATMAWATI ANDI BACHTIAR, NURHASANAH, BADARUDDIN, SULTAN, MUHAMMAD ARIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah usulan terhadap 32 (tiga puluh dua) sekdes sudah sesuai mekanisme ataukah tidak ;
- Bahwa yang mengusulkan terhadap 32 (tiga puluh dua) sekdes tersebut adalah BPMD, tapi kapan saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi M. JIHAD SYARIFUDDIN, SH. Bin SYARIFUDDIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar semuanya dan saksi tetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Suli Barat sejak tanggal 26 Februari 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2008 di Kecamatan Suli Barat ada pemekaran wilayah desa yaitu desa Kaladi pemekaran dari desa Poringan, desa Tallang pemekaran dari desa Buntu Barana dan desa Muhajirin pemekaran dari desa Lindajang, tapi ketika itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Camat Suli Barat ;
- Bahwa pada saat pemekaran desa-desa tersebut, saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menjabat sebagai Kepala Desanya;
- Bahwa dari ketiga desa pemekaran tersebut saksi tidak tahu apakah ada kepala desa yang mengangkat Sekdes ;
- Bahwa Majelis Hakim lalu memperlihatkan barang bukti surat Pernyataan kepala Desa Buntu Tallang No.7/DT/X2007, dan terhadap surat yang ditunjukkan kepada saksi tersebut saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut (saksi lalu membubuhkan tanda tangannya di hadapan Majelis Hakim) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa tersebut baru terbentuk pada tahun 2008 dan saksi sudah tidak lagi menjadi camat di Suli Barat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah surat pernyataan tersebut adalah salah satu syarat pengangkatan sekdes menjadi PNS, belakangan saksi mengetahui dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak desa yang dimekarkan di Kab. Luwu pada saat itu ;
- Bahwa terhadap tandatangan saksi yang dipalsukan, saksi merasa keberatan, namun secara manusiawi saksi memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi HAMID, SP., M.Si., Bin MUHARRAM :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar semuanya dan saksi tetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Kamanre sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Kecamatan Kamanre belum ada pemekaran wilayah desa dan saksi tidak tahu kapan Desa Bunga Eja terbentuk karena pada tahun 2007 belum ada desa itu ;
- Bahwa pada saat pemekaran Desa Bunga Eja, saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kepala Desanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANDI KASIM dan tidak tahu apakah nama itu pernah menjabat sebagai sekdes di Kecamatan Kamanre ;
- Bahwa Majelis Hakim lalu memperlihatkan barang bukti surat Pernyataan kepala Desa Bunga Eja No. 54/DBE/X/2007, dan terhadap surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada saksi tersebut saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut (saksi lalu membubuhkan tanda tangannya di hadapan Majelis Hakim) ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah surat pernyataan tersebut adalah salah satu syarat pengangkatan sekdes menjadi PNS, belakangan saksi mengetahui dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak desa yang dimekarkan di Kab. Luwu pada saat itu ;
- Bahwa terhadap tandatangan saksi yang dipalsukan, saksi merasa keberatan, namun secara manusiawi saksi memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi Drs. ANDI SYAMSUL, M.Pd., Bin ANDI MOMMENG ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar semuanya dan saksi tetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Larompong sejak bulan April 2006 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa pada tahun 2008 di Kecamatan Larompong belum ada desa Komba Selatan, Desa Riwang Selatan dan Desa Buntu Pasik, desa-desa itu baru terbentuk pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NURYADIN KAMRAN, Satriani BAHTIAR dan RUSLAM MARSAL yang merupakan sekdes ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SK tentang pengangkatan ketiga orang tersebut sebagai sekdes ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang menjadi persyaratan sekdes menjadi PNS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim lalu memperlihatkan barang bukti Surat Pernyataan Kepala Desa, dan terhadap surat yang ditunjukkan kepada saksi tersebut saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut (saksi lalu membubuhkan tanda tangannya di hadapan Majelis Hakim) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah surat pernyataan tersebut adalah salah satu syarat pengangkatan sekdes menjadi PNS, belakangan saksi mengetahui dari Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak desa yang dimekarkan di Kab. Luwu pada saat itu ;
- Bahwa terhadap tandatangan saksi yang dipalsukan, saksi merasa keberatan, namun secara manusiawi saksi memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi TAHAMRIN, ST., Bin SYAMSUDDIN GATTANG ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar semuanya dan saksi tetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Lamasi sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Camat Lamasi belum ada Desa Wiwitan Timur, desa itu baru terbentuk pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekdes Wiwitan Timur namun saksi kenal dengan kepala desanya yaitu ARISMAN NUKKA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FATMAWATI A. BAHTIAR dan dia tidak pernah diangkat sebagai sekdes sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kecamatan Lamasi hanya ada 1 (satu) desa yang dimekarkan yaitu Desa Wiwitan Timur namun tidak ada sekdesnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan tentang pengangkatan sebagai sekdes ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang menjadi persyaratan sekdes menjadi PNS ;
- Bahwa Majelis Hakim lalu memperlihatkan barang bukti Surat Pernyataan Kepala Desa Wiwitan Timur No : 76/WT/2007 terhadap FATMAWATI A. BAHTIAR yang ditetapkan di Wiwitan pada tanggal 23 Oktober 2007 dan terhadap surat yang ditunjukkan kepada saksi tersebut saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut (saksi lalu membubuhkan tanda tangannya di hadapan Majelis Hakim) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak desa yang dimekarkan di Kab. Luwu pada saat itu ;
- Bahwa terhadap tandatangan saksi yang dipalsukan, saksi merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi MASSINRING, SP., M.Si., Bin AMIR ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal MASDAR, SE dan masih ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa awal mula keikutsertaan dari MASDAR, SE mendaftarkan diri dalam pengangkatan sekdes menjadi PNS, yakni saksi mendengar langsung dari Drs. LUKMAN, P. MM (Kepala BPMD) dan Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si bertempat di kantor BPMD bahwa akan adanya pengangkatan PNS dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sekdes sehingga pada waktu itu saksi mengajukan/titip nama MASDAR, SE untuk dimasukkan dalam daftar pengangkatan sekdes menjadi PNS, setelah dimasukkannya nama MASDAR, SE sebagai salah satu nama dalam pengusulan pengangkatan PNS dari pengangkatan sekdes maka MASDAR, SE selanjutnya menghadap sendiri kepada Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si untuk meminta petunjuk selanjutnya;

- Bahwa saksi menyampaikan sendiri nama MASDAR, SE pada waktu itu di ruang kerja Drs. LUKMAN. P, MM pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada waktu itu saudara MASDAR, SE memenuhi persyaratan dalam pengangkatan sekdes menjadi PNS waktu itu, karena ia hanya sebatas mengajukan namanya saja adapun masalah kelengkapan berkas yang diajukan oleh saudara MASDAR, SE saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa MASDAR, SE tidak pernah menjadi sekdes sebelumnya, tapi pernah menjadi pegawai honor sebagai perangkat desa ;
- Bahwa MASDAR, SE diusulkan dari Desa Langkiddi, yang kepala desanya IMRAN, SH ;
- Bahwa MASDAR, SE pernah menjalankan tugas sebagai PNS sekdes tapi berapa lama saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak ada imbalan apapun yang diberikan kepada Drs. LUKMAN, P., MM. pada saat saksi menitipkan nama saudara MASDAR, SE untuk dimasukkan dalam usulan tambahan pengangkatan sekdes menjadi PNS, selanjutnya saksi tidak mengetahui mekanisme maupun persyaratan sekdes menjadi PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Saksi Drs. ARMY Bin ANTA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal Dra. MASDIA yang terangkat menjadi PNS melalui pengangkatan Sekdes yang tidak lain adalah istri saksi sendiri ;
- Bahwa awal mula keikutsertaan dari Dra. MASDIA mendaftarkan diri dalam pengangkatan sekdes menjadi PNS adalah pada waktu itu saksi masih berkantor di BPMD sebagai kepala Bidang Pembinaan dan Lembaga Desa dan mendengar langsung dari Drs. LUKMAN, P., MM.. selaku Kepala BPMD pada waktu itu bertempat di kantor BPMD bahwa akan ada pengangkatan PNS dari seorang sekdes sehingga pada waktu itu saksi mengajukan/titip nama Dra. MASDIA untuk dimasukkan dalam daftar pengangkatan sekdes menjadi PNS, setelah dimasukkannya nama Dra. MASDIA sebagai salah satu nama dalam pengusulan pengangkatan PNS dari sekdes maka Dra. MASDIA selanjutnya melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pengangkatan PNS tersebut dan berhubungan langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menitipkan nama Dra. MASDIA langsung kepada Drs. LUKMAN P., MM. di ruangnya sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa dari segi persyaratan pendidikan formalnya menurut saksi Dra. MASDIA telah memenuhi, namun Dra. MASDIA tidak pernah menjabat sebagai seorang sekdes ;
- Bahwa Dra. MASDIA mengurus persyaratan berupa ijazah, foto, SKCK, surat keterangan dokter, mengenai persyaratan lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Dra. MASDIA pernah menjalankan tugas sebagai PNS sekdes di Desa Ta'ba Kecamatan Bastem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengusulan nama Dra. MASDIA tidak ada tanda terima kasih berupa uang/materil lainnya yang saksi berikan kepada Drs. LUKMAN P., MM. atau dari Dra. MASDIA sendiri dan pengusulan tersebut karena adanya hubungan kerja selama ini dengan Drs. LUKMAN P., MM. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi ABDUL HALID, S.Sos Bin ABDUL KADIR, SE ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi bekerja di kantor BPMD Kab. Luwu dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Desa ;
- Bahwa saksi mengenal AKSIN, PALIMBONG dan MUKTABAR dimana AKSIN adalah kakak kandung saksi, PALIMBONG adalah kakak ipar saksi sedangkan MUKTABAR adalah sepupu saksi ;
- Bahwa awal mula keikutsertaan AKSIM, PALIMBONG dan MUKTABAR mendaftarkan diri dalam pengangkatan sekdes menjadi PNS, yaitu awalnya pada tahun 2009 saksi mendapat informasi langsung dari Drs. LUKMAN. P, MM. (Kepala BPMD) di ruang kerjanya yang menyampaikan bahwa adanya formasi tambahan pengangkatan sekdes menjadi PNS, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminta nama-nama kepada saksi, sehingga saksi menitipkan nama AKSIM, PALIMBONG dan MUKTABAR untuk dimasukkan dalam daftar nama pengangkatan sekdes menjadi PNS, setelah dimasukkannya nama mereka selanjutnya melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pengangkatan PNS tersebut sekitar bulan September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang mereka masukkan antara lain : Surat lamaran, SKCK dari Kepolisian, Surat Keterangan Dokter/berbadan sehat, Surat bebas narkoba;
- Bahwa mereka bertiga yakni AKSIM, PALIMBONG dan MUKTABAR bukanlah Seorang sekdes;
- Bahwa yang memproses permohonan adalah Terdakwa, tapi dengan siapa saksi tidak tahu karena dari BPMD langsung ke pusat ;
- Bahwa tidak ada imbalan apapun yang diberikan kepada Drs. LUKMAN P, MM pada saat saksi menitipkan nama saudara AKSIM, PALIMBONG dan MUKTABAR untuk dimasukkan dalam usulan tambahan pengangkatan sekdes menjadi PNS, selanjutnya saksi tidak mengetahui mekanisme maupun persyaratan sekdes menjadi PNS karena saksi hanya menitip nama saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi Drs. MUH. TAHIR, M.Si. Bin ABDUL RASYID :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal HASRULLAH yang terangkat menjadi PNS melalui pengangkatan Sekdes yang tidak lain adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubid Pembangunan Masyarakat Desa di Kantor BPMD Kab. Luwu sejak bulan Januari 2011, sebelumnya sebagai Kasubid Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
- Bahwa awal mula keikutsertaan dari HASRULLAH mendaftarkan diri dalam pengangkatan sekdes menjadi PNS, awalnya saksi mendapat telepon langsung dari Drs. LUKMAN P, MM (Kepala BPMD) yang saat itu berada di Jakarta dan menginformasikan kepada saksi akan adanya formasi tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sekdes menjadi PNS sehingga saksi lalu pada tahun 2009 menitipkan nama HASRULLAH kepada Drs. LUKMAN P., MM., untuk dimasukkan dalam daftar pengangkatan sekdes menjadi PNS, setelah dimasukkannya nama HASRULLAH sebagai salah satu nama dalam pengusulan pengangkatan PNS dari pengangkatan sekdes maka HASRULLAH selanjutnya berhubungan langsung dengan Terdakwa ;

- Bahwa yang melengkapi persyaratan HASRULLAH adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar saudara HASRULLAH sebelumnya bukanlah seorang sekdes melainkan pegawai honorer di Kantor BPMD Kab. Luwu;
- Bahwa tidak ada imbalan apapun yang diberikan kepada Drs. LUKMAN. P, MM., pada saat saksi menitipkan nama HASRULLAH untuk dimasukkan dalam usulan tambahan pengangkatan sekdes menjadi PNS, selanjutnya saksi tidak mengetahui mekanisme maupun persyaratan sekdes menjadi PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi BARDIN, B.Sc Bin SAHUDE :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Kepegawaian di Rumah Sakit Batara Guru Kab. Luwu, yang bertugas menangani masalah kepegawaian ;
- Bahwa mereka yang diusulkan menjadi PNS melalui jalur sekdes sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang pernah datang ke rumah sakit untuk melakukan pengujian kesehatan dan pemeriksaan narkoba, sesuai dengan barang bukti ;
- Bahwa pemeriksaan itu berdasarkan permintaan mereka sendiri dan dengan adanya surat pengantar secara kolektif dari BPMD Kab. Luwu beserta lampiran berupa daftar nominatif usulan tambahan sejumlah 32 (tiga puluh dua) nama sekdes ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang bertanda tangan pada surat pengantar dari BPMD tersebut ;
- Bahwa adapun dasar serta pertimbangan dari RSU Batara Guru mengisi kolom identitas para sekdes tersebut karena adanya surat yang masuk serta lampiran daftar nominatif usulan pengangkatan sekdes menjadi PNS sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang sehingga diisi sesuai yang ada, selanjutnya RSU Batara Guru memberikan/memasukkan identitas sebagai seorang sekdes karena mereka sendiri yang menerangkan bahwa mereka adalah seorang sekdes yang akan diangkat menjadi PNS;
- Bahwa tujuan para sekdes meminta hasil pengujian kesehatan dan pemeriksaan narkoba adalah untuk kelengkapan berkas pengusulan pengangkatan PNS, sesuai penyampaian mereka ;
- Bahwa adapun yang dilibatkan secara langsung dalam pemeriksaan tersebut adalah dr. MUH. SAHRUM, dr. SYAHRUN, dr. DAUD, dr. SUMIATI TAHIR, dr. NURMAENI ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah mereka semua dinyatakan sehat dan tidak mengonsumsi narkoba ;
- Bahwa Pihak Rumah Sakit Batara Guru tidak mengetahui apakah mereka benar-benar seorang sekdes karena hanya berdasarkan Surat dari BPMD serta penyampaian secara lisan dari mereka dan dicocokkannya nama mereka pada daftar nominatif usulan tambahan 32 (tiga puluh dua) nama pengangkatan sekdes menjadi PNS;
- Bahwa saksi tidak dapat lagi menunjukkan surat pengantar dari BPMD Kab. Luwu tersebut karena surat tersebut sudah tidak ada lagi pada RSU Batara Guru dan diperkirakan telah tercecer pada saat pemindahan berkas-berkas pada ruangan kerja baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas rumah sakit adalah termasuk pelayanan masyarakat maka siapapun yang datang mememinta surat keterangan sehat, dan selama mereka sehat maka tetap diberikan surat keterangan sehat setelah melalui pemeriksaan dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengangkatan sekdes di Kab. Luwu ;
- Bahwa saksi pernah menjabat Bupati Luwu sejak tanggal 13 Januari 2004 sampai dengan bulan Juli 2008 ;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu pernah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu yang saksi tanda tangani selaku Bupati Luwu saat itu;
- Bahwa berdasarkan Perda tersebut maka pada saat itu ada 35 (tiga puluh lima) desa baru sebagai hasil pemekaran, akan tetapi saksi tidak dapat menyebutkan satu per satu nama desa-desa itu ;
- Bahwa sampai dengan saksi mengundurkan diri dari jabatan Bupati Luwu, saksi tidak pernah mengusulkan nama-nama untuk diangkat menjadi sekdes ;
- Bahwa dasar pembentukan desa baru adalah adanya usulan dari masyarakat, didukung dengan peta wilayah, serta didukung oleh penduduk yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saksi mengundurkan diri dari jabatan Bupati, terhadap desa-desa yang dimekarkan itu belum ada perangkat desanya, sehingga masih berhubungan dengan desa yang lama ;
- Bahwa ketika itu jabatan Terdakwa adalah staf biasa di bagian Pemdes;
- Bahwa untuk desa-desa baru, menurut PP No. 45 Tahun 2007 tidak bisa ada pengangkatan sekdes menjadi PNS, aturan itu terhadap desa-desa yang lama saja, dan terhadap desa-desa baru itu tidak ada sekdes yang sudah menjabat sekian tahun, maka terhadap hal demikian harus dikonsultasikan atau meminta petunjuk dari pusat ;
- Bahwa saksi membenarkan fotokopi Perda Kab. Luwu No. 1 Tahun 2008 yang ditunjukkan di persidangan adalah Perda yang saksi terbitkan semasa menjabat Bupati ;
- Bahwa saksi baru tahu mengenai adanya permasalahan pengangkatan sekdes menjadi PNS dari pemberitahuan Penyidik ;
- Bahwa untuk desa-desa yang telah lama ada saksi pernah mengusulkan sekdes menjadi PNS dan itu sekitar ratusan jumlahnya, syaratnya adalah mereka pernah mengabdikan dan diangkat menjadi sekdes, dengan batas usia 51 (lima puluh satu) tahun ;
- Bahwa untuk pengangkatan tersebut untuk yang berijazah SMP golongan I/b, SMA golongan II/b ;
- Bahwa untuk pengusulan tersebut harus melalui Pemdes, Asisten, Sekda baru kepada Bupati ;
- Bahwa dari ratusan yang diusulkan tidak ada yang bermasalah, kecuali 32 (tiga puluh dua) orang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk usulan harus dengan tanda tangan basah dan saksi tidak pernah memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk pengangkatan sekdes sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang tersebut ;
- Bahwa untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS sudah ada aturannya sehingga dilanjutkan oleh Pemdes, karena saat itu belum ada BPMD masih Kabag Pemdes, dan selanjutnya Bupati yang mengirim ke Mendagri ;
- Bahwa NIP yang keluar dan SK ditandatangani oleh Bupati ;
- Bahwa SK dibuat perorangan dan gajinya diterima melalui BPD ;
- Bahwa terhadap 32 (tiga puluh dua) orang yang bermasalah bukan saksi yang mengusulkan ;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa sekarang ini, sedangkan Drs. LUKMAN P., MM., saksi sudah kenal sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 32 (tiga puluh dua) orang tersebut masih menjabat sebagai sekdes sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya pengangkatan sekdes yang baru diangkat untuk dapat menjadi PNS ;
- Bahwa setelah diperlihatkan salah satu berkas pengusulan sekdes menjadi PNS atas nama Dra. MASDIA, terhadap Surat Pernyataan dan Surat Keputusan Kepala Desa Ta'ba Nomor : 05/DT/VII/2004 tentang pengesahan pengangkatan Sekdes Ta'ba atas nama Dra. MASDIA, maka saksi menjelaskan bahwa kedua surat tersebut tidak benar dan tidak sah karena Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan dikeluarkan pada tahun 2004, sedangkan Desa Ta'ba baru dimekarkan pada tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

29. Saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada pengangkatan sekdes menjadi PNS;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan SKCK untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS ;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan SKCK yaitu surat keterangan dari Desa, Kartu Keluarga, dan rekomendasi dari polsek setempat ;
- Bahwa untuk pembuatan harus datang sendiri dan tidak bisa diwakili karena ada sidik jari yang didata ;
- Bahwa sekdes yang mengurus SKCK ada 32 (tiga puluh dua) orang, mereka datang dengan membawa surat pengantar dari Bagian Pemdes Kab. Luwu dan daftar nominatif bersama dengan persyaratan yang diperlukan ;
- Bahwa dalam SKCK juga dicantumkan pekerjaannya berdasarkan surat pengantarnya, dan saksi tidak mengecek lebih lanjut mengenai kebenarannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap 32 (tiga puluh dua) orang tersebut kemudian benar menjadi sekdes ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang bertandatangan pada surat pengantar, yang jelas ada surat pengantar secara kolektif ;
- Bahwa saksi sudah lupa apa pekerjaan dari 32 (tiga puluh dua) orang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan fotokopi SKCK yang ada dalam berkas dimana disitu tercantum pekerjaan pemohon SKCK yang bersangkutan adalah sebagai sekdes ;
- Bahwa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) merupakan salah satu surat yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses penerbitan SKCK yang saksi lakukan adalah setelah pemohon membawa fotokopi KTP serta surat pengantar dari desa yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat kasus tindak pidana dan atau masuk dalam organisasi terlarang, selanjutnya dilakukan pengambilan sidik jari oleh Satuan Identifikasi Polres Luwu, setelah itu oleh pihak Sat Intelkam Polres Luwu dalam hal ini pihak yang menerbitkan SKCK mengarahkan kepada pemohon untuk melengkapi Daftar Pemohon Surat Catatan Kepolisian yang meliputi : Biodata, Pengisian pemohon SKCK, Pengisian daftar pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kartu Pribadi. Selanjutnya penerbitan SKCK kepada mereka diterbitkan kemudian dalam mengisi kolom identitas pekerjaannya pada SKCK yang telah diterbitkan dengan melihat Daftar nominatif usulan tambahan pengangkatan sekdes menjadi PNS sebanyak 32 orang dari BPMD yang menerangkan bahwa mereka adalah seorang sekdes ;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat lagi nama-nama pemohon SKCK yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang tersebut, yang jelas SKCK yang dikeluarkan adalah sebagaimana yang terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

30 Saksi Drs. LUKMAN P., MM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena persoalan Terdakwa bersama dengan saksi yang membuat dan menggunakan surat palsu berupa surat keputusan pengangkatan sekdes serta surat pernyataan dalam pengangkatan sekdes menjadi PNS tahun 2010 di Kab. Luwu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 itu saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kab. Luwu, yang dijabat saksi mulai tahun 2008, sedangkan sekarang saksi adalah Staf Ahli pada Pemkab Luwu ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala BPMD adalah membantu Bupati dalam tugas yang berkaitan dengan BPMD-nya baik dalam bidang pemerintahan juga maupun dalam pembangunan serta masyarakatnya ;
- Bahwa pada tahun 2008 ada pemekaran desa-desa di wilayah Kab. Luwu berdasarkan Perda Kab. Luwu No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru dalam Wilayah Kab. Luwu sebanyak 35 (tiga puluh lima) desa ;
- Bahwa saksi sudah lupa nama-nama desa yang dimekarkan itu;
- Bahwa ada pengangkatan PNS melalui jalur pengusulan sekdes namun hanya terpenuhi untuk 32 (tiga puluh dua) desa pemekaran ;
 - Bahwa benar pendataan pada awal tahun 2006 berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 tahun 2005 bahwa sekdes akan diangkat menjadi PNS, kemudian pada tahun 2007 terbit PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi PNS, kemudian terbit database sekdes yang sudah dilakukan pendataan awal dan yang memenuhi syarat melakukan kelengkapan berkas pada bulan Oktober 2007 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) sekdes dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) desa, kemudian dilakukan perbaikan data sehingga mencukupi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sekdes yang masuk dalam database kemudian selanjutnya diangkat secara bertahap pada bulan Maret 2008 berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu, lalu terbentuklah 35 (tiga puluh lima) desa baru maka jumlah desa sebanyak 212 (dua ratus dua belas) maka sekdes yang memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dalam PP No. 45 Tahun 2007 tersebut sebesar 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sekdes ;

- Bahwa yang mendasari sehingga ada pengusulan 32 sekdes itu karena desa tersebut belum ada perangkatnya, kepala desa hanya sendiri, kemudian saksi melakukan konsultasi ke Depdagri tentang adanya 35 (tiga puluh lima) desa baru yang belum memiliki sekdes ;
- Bahwa konsultasi kepada Depdagri tersebut atas sepengetahuan Bupati ;
- Bahwa hasil dari konsultasi tersebut ada beberapa petunjuk, sehingga saksi sampaikan bahwa 35 (tiga puluh lima) desa belum ada sehingga saksi usulkan dan menurut penjelasan dari yang saksi terima coba saja usulkan desanya dulu, selanjutnya saksi konsultasikan kepada BPMD dan saksi berikan saran sehingga diberikan petunjuk, selanjutnya dengan dasar itu lalu saksi memasukkan nama-nama yang akan diusulkan termasuk ada yang dari teman-teman dan keluarga saksi, termasuk adik saksi dan adik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa lalu membuat Surat Bupati Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 dan menyuruh Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si untuk mengisi nama-nama yang diberikan langsung oleh saksi, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa memasukkan data-data dalam daftar usulan tambahan formasi sebagai lampiran dari Surat Bupati tersebut pada kolom pengangkatan dalam jabatan sekretaris desa sesuai dengan karangan dari Terdakwa agar seolah-olah tidak menyalahi aturan PP Nomor 45 Tahun 2007 ;
- Bahwa setelah usulan tambahan formasi diterima dan disetujui penambahan sejumlah 32 (tiga puluh dua) nama saja berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menpan Nomor : B/2499/M.Pan/9/2009 tanggal 11 September 2009

tentang penambahan Formasi alokasi pengangkatan sekdes menjadi

PNS dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 66 (enam puluh enam),

selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat berupa SK

Pengangkatan Sekdes menjadi PNS mengacu pada daftar usulan pada

surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/ 2009/BPMPD tanggal 16

Maret 2009, selain itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat pula

Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Drs. H.

IBRAHIM RAWA dan Camat ;

- Bahwa syarat-syarat untuk pengusulan tersebut ada setelah ada persetujuan dari Menpan ;
- Bahwa setelah membuat surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/ 2009/BPMPD tanggal 16 Maret 2009, 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa membawa surat-surat itu ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS atas nama 32 (tiga puluh dua) orang tersebut;
- Bahwa pengusulan tersebut secara teknis sudah benar, hanya karena kebijakan dan faktor kekeluargaan untuk asas kemanfaatan yang lain ;
- Bahwa sebabnya sampai ada tanda tangan scan dan lain-lain karena adanya formasi tambahan dan karena rata-rata mereka berkompetensi dan berperan dalam pemekaran desa-desa tersebut dan mereka juga memaksakan diri dan dari Desa Langkidi itulah yang merasa tidak mau tapi karena memaksakan diri padahal dirinya sudah terangkat menjabat sebagai Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan, karena ternyata yang dilakukan tidak sesuai harapan yaitu membantu keluarga dan teman, dan sedikit pun tidak berniat untuk itu ;
- Bahwa mengenai pengisian formasi untuk 32 (tiga puluh dua) orang itu adalah kewenangan dari Bupati selaku Pembina Kepegawaian ;
- Bahwa saksi yang mengesahkan SK-SK ke-32 sekdes-sekdes tersebut ;
- Bahwa peranan Terdakwa mengenai surat pengangkatan 32 (tiga puluh dua) sekdes adalah SK yang diterbitkan berasal dari setiap Desa tempat usulan tersebut adalah SK yang dibuat oleh terdakwa dengan cara memasukkan tanda tangan Kepala desa dengan cara men-scan contoh tanda tangan pada seluruh SK tersebut kemudian dimasukkan dalam laptop milik Kantor BPMD selanjutnya dicetak, dan selanjutnya saksi sahkan dan itu atas perintah dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa adapun contoh tanda tangan kepala desa diambil Terdakwa dari arsip dokumen kepala desa yang bersangkutan ;
- Bahwa para kepala desa tidak mengetahui kalau tanda tangannya telah discan ;
- Bahwa barang bukti laptop dan printer adalah barang milik Kantor BPMD Kab. Luwu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan scan dan print tanda tangan tersebut ;
- Bahwa hasil konsultasi dengan Dirjen di Depdagri tidak ada hasil secara tertulis sebab konsultasinya tahun 2008, namun secara valid diisi pada tahun 2009 ;
- Bahwa saat itu yang melantik para perangkat desa adalah Bupati Basmin Mattayang ;
- Bahwa setelah dilakukan scan tanda tangan Bupati tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika muncul permasalahan mengenai tanda tangan yang discan itu, Bupati, Camat dan Kepala Desa tahu akan tetapi tidak merasa keberatan ;
- Bahwa adapun nama-nama yang masuk dalam daftar tambahan adalah : MASDAR, SE., ANDRI HIDAYAT, HAERUL SALIM,S.P., MUKTABAR, SE., ERNAWATI, ISMUNANDAR HARIANTO, YUSRA, HASRI, SS., Dra. MASDIA, SULTAN, MUH. IKRAM PAWELLANGI, IHZANUDDIN ,S.Ag., PALIMBONG, SUHFI, AKSIM, KAMARIA, RIKSAM, Sos., ST. MASITA PASENGGONG, ANDI KASIM, SUHAMI, S.Ag., FATMAWATI ANDI BACHTIAR, SE., YENNI, NUR HASNAH, SH., MUHAMMAD ARIS, HASRULLAH, ASMARA GANDA, RUSLAN MARSAL, M. GUNAWAN SAFII, SATRIANI BAHTIAR,SE., Drs. BADARUDDIN, NURYADIN KAMRAN, EDY;
- Bahwa adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh Sekdes untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan PP No. 45 Tahun 2007 adalah :
 - a. Surat Keputusan/SK Pengangkatan sebagai sekdes dengan pengangkatan sebelum tanggal 15 Oktober 2004 yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat ;
 - b. Surat lamaran yang ditandatangani sendiri oleh Sekdes ditujukan kepada Bupati/Walikota ;
 - c. Satu set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri serta ditempel pas foto ukuran 3x4 dengan format sesuai dengan anak lampiran I-c Kputusan Kepala BKN No.11 tahun 2002.
 - d. Photo Copy Ijasah atau STTB yang dimiliki yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - e. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 5 Lmbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat SKK yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Polri.
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif dari Unit Layanan Kesehatan Pemerintah.
- i. Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eelon dua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa sekdes yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Sekdes sampai dengan sekarang ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sa secara terus menerus sebagai Sekdes serta selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas ang tinggi.
- j. Surat pernyataan sesuai dengan anak lampiran I-d Keputusan kepala BKN No.11 tahun 2002 yang berisi :
 - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kkekuasaan hukum yang tetap karena melakukan Tindak Pidana Keahatan.
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai calon PNS/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN atau pegawai swasta.
 - Tidak berkeudukan sebagai calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri.
 - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah RI atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
 - Tidak menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang berkewajiban mengisi formasi ke-32 orang tersebut adalah Bupati Luwu selaku Pembina Kepegawaian serta adapun mekanisme penetapan ke-32 orang yang masuk dalam daftar nominative tersebut adalah :

1. Berdasarkan formasi tambahan dari Menpan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang ;
2. Penunjukan untuk mengisi formasi tersebut berdasarkan desa-desa yang telah dimekarkan ;

Terhadap ke-32 orang yang diusul dan dimasukkan dalam daftar nominatif adalah kewenangan dari Bupati Luwu Ir. H. ANDI MUZAKKAR selaku Pembina Kepegawaian ;

- Bahwa setelah diperlihatkan berkas pengusulan pengangkatan PNS melalui jalur sekdes masing-masing atas nama Dra. MASDIA, RUSLAN MARSAL, NURHASANAH, SULTAN, MUHARIS, ANDI KASIM, ST MASITA PASENGGONG, PALIMBONG, BADARUDDIN, FATMAWATI ANDI BAHTIAR, IHZANUDDIN, MUKTABAR, HASRI, YUSRA dan MASDAR maka saksi menjelaskan bahwa :

- 1 Berkas tersebut yang telah dimasukkan dan dikirim untuk dilakukan pengusulan menjadi PNS melalui jalur sekdes ;
- 2 Bahwa Terdakwa sendiri yang telah mengesahkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes tersebut sesuai dengan aslinya ;
- 3 Bahwa ke-32 sekdes yang berasal dari desa pemekaran tahun 2008 yang dimasukkan dalam berkas pengangkatan sekdes menjadi PNS telah disahkan oleh saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa yang membuat SK pengangkatan sekdes 32 (tiga puluh dua) orang yang diusulkan menjadi PNS melalui pengangkatan sekdes yaitu saksi bersama Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si :

- Bahwa 32 SK tersebut dibuat berdasarkan setiap desa usulan dan saksi bersama terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si. membuatnya pada bulan Oktober 2009 di kantor BPMD Kab. Luwu dengan cara memasukkan tanda tangan para kepala desa pemekaran dengan cara scan menggunakan printer merk Canon MP258 dan meletakkan hasil scan itu pada seluruh SK dengan menggunakan laptop milik BPMD Kab. Luwu dan selanjutnya di Hotel Fiducia Jakarta Selatan baru dicetak ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dibuatkannya SK Pengangkatan sekdes tersebut yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam kelengkapan pengangkatan sekdes menjadi PNS ;
- Bahwa selain tanda tangan para kepala desa, tanda tangan camat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu yaitu IBRAHIM RAWA juga discan dan ditempatkan di SK itu ;
- Bahwa daftar riwayat hidup dibuat oleh 32 (tiga puluh dua) orang yang diusulkan namun saksi memberikan petunjuk kepada Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si. untuk menyampaikan kepada 32 orang tersebut agar mengisi riwayat pekerjaan dalam daftar riwayat hidup sebagai sekdes ;
- Bahwa saksi pernah mengarahkan Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si. untuk membuat daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan sekretaris desa dengan menghilangkan kolom penjelasan dalam jabatan sekdes yang dibuat oleh Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si. pada bulan Maret 2009 bertempat di Kantor BPMD Kab. Luwu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan laptop Merk Toshiba, dimana daftar nominatif tersebut tidak sesuai dengan yang dikirim ke BPMD Pusat di Jakarta, dimana daftar tersebut digunakan dalam pengurusan kelengkapan berkas pengangkatan sekdes menjadi PNS seperti SKCK dari Kepolisian dan surat keterangan bebas narkoba dan surat-surat lainnya dimana daftar tersebut dikirim ke instansi terkait dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengurusannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu saksi Ir. A. MUDZAKKAR dan saksi Drs. E.B. SITORUS, M.Si bin J.W. SITORUS, oleh karena terhadap saksi Ir. ANDI MUZAKKAR telah dilakukan pemanggilan beberapa kali akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan, sedangkan saksi Drs. E.B. SITORUS, M.Si bin J.W. SITORUS tidak dilakukan pemanggilan oleh karena jauh tempat tinggalnya, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut di bawah ini ;

31 Saksi Ir. A. MUDZAKKAR :

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Bupati Luwu sejak tanggal 13 Februari 2009;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan pengangkatan sekdes menjadi PNS Tahap ke-3 yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang sekitar bulan Maret 2009 dimana pada waktu itu Drs. LUKMAN.P, MM pernah menghadap dan melaporkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009 perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS Tahap-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri

berserta lampiran daftar nama- namanya;

- Bahwa Drs. LUKMAN.P, MM pernah menghadap kepada saksi sekitar bulan Februari s/d Maret 2009 dan menyampaikan ada tambahan usulan pengangkatan sekdes bagi desa yang dimekarkan tahun 2008 yang telah diusulkan oleh Bupati sebelumnya, lalu saksi menjawab silahkan diusulkan dan jangan merubah usulan Bupati sebelumnya, menurutnya masih ada 6 jabatan sekdes yang kosong di daerah pemekaran desa tahun 2008, saksi jawab diisi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ambil dari Desa ataupun Kecamatan yang sama dengan tujuan mengurangi pengangguran, setelah itu saksi tidak tahu lagi sampai berkas perorangan masing-masing sekdes tersebut lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa desa yang menjadi tempat pengusulan bagi 32 (tiga puluh dua) sekdes tersebut berasal dari desa pemekaran pada tahun 2008 Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang pembentukan desa-desa baru;
- Bahwa setelah adanya Persetujuan Penetapan NIP yang dikeluarkan oleh BKN selanjutnya saksi membuat SK sebagai PNS kepada 32 Sekdes yang diusulkan tersebut dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan golongannya yaitu II/a dan menerima gaji sebesar antara Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan Rp. 1.472.700,- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan tanggungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun langkah-langkah yang diambil oleh saksi setelah adanya surat Penetapan NIP tersebut dari BKN, secara otomatis bagian yang menangani adalah BKD memproses dan membuat SK penempatan ke-32 Sekdes Nomor 821.20/015/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 menetapkan Sekertaris Desa yang nama tercantum dalam lampiran surat Bupati Luwu tersebut, lalu diajukan kepada saksi untuk ditandatangani, dengan demikian ke-32 sekdes tersebut resmi menjadi PNS dan berhak mendapatkan Penghasilan sesuai dengan masa kerjanya;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pengangkatan sekdes tersebut telah menyalahi PP No. 45 Tahun 2007 setelah adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor : 826.211/1977.A/SJ, tanggal 01 September 2010, perihal pembatalan NIP para sekdes yang diangkat menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Luwu pada sekitar tanggal 21 September 2010, kemudian saksi disposisi tanggal 06 Oktober 2010 memerintahkan ke Sekda untuk mengundang SKPD terkait untuk membuat jawaban surat tersebut dengan nomor : 826.211/347/XI/2010, tanggal 09 Nopember 2010, perihal klarifikasi pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Luwu, kemudian pihak BKN mengeluarkan surat Nomor : 046/Dir.P.PNS/Btl.NIP/II / 12, tanggal 24 Februari 2012 perihal Pembatalan NIP pengangkatan sekdes menjadi PNS tahap 3 tahun 2009 Kab.Luwu sejumlah 32 (tiga puluh dua) PNS;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian menindaklanjuti dengan memerintahkan BKD untuk membuat surat keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Sekdes sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang masing-masing kepada MASDAR Nomor : 880/01/BKD/III/2012 sampai dengan Nomor : 880/32/BKD/III/2012 atas nama SULTAN tertanggal 30 Maret 2012;

- Bahwa saksi tidak merasa keberatan secara formil namun demikian saksi telah memberikan sanksi secara administrasi terhadap Drs. LUKMAN. P, MM sesuai dengan kewenangannya selaku pembina kepegawaian terhadap Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009 perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS Tahap-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri, bahwa surat tersebut bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

31. Saksi Drs. E.B. SITORUS, M.Si Bin J.W. SITORUS ;

- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kasubdit Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dirjen BPMD Mendagri dari tahun 2002 s/d 30 Juni 2010 dan pernah masuk dalam pembentukan Tim Pengangkatan Sekdes menjadi PNS tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 140.05-354 Tahun 2007 yang dimana pada saat itu saksi menjabat selaku anggota yang bertugas untuk menghimpun data nama-nama Sekdes yang memenuhi persyaratan menjadi PNS.
- Bahwa adapun proses atau tahap pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah :
 - a. Setelah PP No.45 Tahun 2007 terbit dan disahkan maka tim pengangkatan Sekdes menjadi PNS bersama dengan PMD melakukan sosialisasi kepada pemerintahan daerah / pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah itu Mendagri menerbitkan surat kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk meminta nama-nama Sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan PP No.45 tahun 2007.
- c. Kemudian nama-nama Sekdes yang memenuhi persyaratan dikirim oleh gubernur, Bupati, Walikota kepada Mendagri dalam hal ini Dirjen PMD.
- d. Setelah seluruh daftar nama masuk kemudian Pihak PMD menghimpun dan memasukkan dalam data base sebagai bahan untuk permintaan Formasi.
- e. Setelah itu PMD membuat surat kepada masing-masing daerah Kab / Kota untuk mengirim berkas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- f. Berkas yang telah diterima oleh PMD kemudian dicocokkan pada daftar nama dalam data base.
- g. Setelah itu pihak PMD menyampaikan / menyerahkan kepada Biro Kepegawaian Depdagri untuk diteliti kelengkapan berkasnya.
- h. Dari pihak Biro Kepegawaian bila berkas tersebut dinyatakan lengkap kemudian membuat surat usulan pengangkatan Sekdes tersebut kepada BKN dan dari BKN selanjutnya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang kabsahan dan keautentikan persyaratan untuk diangkat menjadi PNS.
- i. Setelah itu pihak BKN menetapkan persetujuan NIP kepada Sekdes tersebut bila memenuhi persyaratan sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan berkas akan dikembalikan ke Biro Kepegawaian untuk dilengkapi.
- j. Kemudian persetujuan penetapan NIP yang dikeluarkan oleh BKN diserahkan kembali kepada Biro kepegawaian dan akan diteruskan pada Pemda Kab/Kota.
 - Bahwa adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh Sekdes untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan PP No.45 Tahun 2007 adalah :
 - a. Surat Keputusan/SK Pengangkatan sebagai sekdes dengan pengangkatan sebelum tanggal 15 Oktober 2004 yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat lamaran yang ditanda tangani sendiri oleh Sekdes ditujukan kepada Bupati/Walikota.
- c. Satu set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri serta ditempel pas foto ukuran 3x4 dengan format sesuai dengan anak lampiran I-c Keputusan Kepala BKN No.11 Tahun 2002.
- d. Photo Copy Ijasah atau STTB yang dimiliki yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- e. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 5 Lembar.
- f. Surat SKK yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Polri.
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif dari Unit Layanan Kesehatan Pemerintah.
- i. Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eelon dua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa sekdes yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Sekdes sampai dengan sekarang ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan secara terus menerus sebagai Sekdes serta selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- j. Surat pernyataan sesuai dengan anak lampiran I-d Keputusan kepala BKN No.11 tahun 2002 yang berisi :
 - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan.
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon PNS/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN atau pegawai swasta.

- Tidak berkeudukan sebagai calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri.
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah RI atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
- Tidak menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik.
- Bahwa adapun yang mengantar daftar nama nominatif pada BPMD adalah saksi Drs. LUKMAN. P, M.Si serta saksi juga pernah mengirim usulan tahap 3 sebanyak 66 nama kepada Biro Kepegawaian pada bulan Maret tahun 2010 di Golden Butik Hotel atau Hotel Orchard lalu diserahkan kepada Tim Biro Kepegawaian antara lain Sdri. AJENG, Sdr. HERI, Sdri. DIAN, Sdr. SAFEI dan Sdr. BUDI.
- Bahwa Berdasarkan Surat Bupati Luuwu No : 141 / 153 / III / BPMD tanggal 16 Maret 2009 perihal Usul perbaikan data Sekdes yang diangkat menjadi PNS tahap-3 kepada Gubernur Sulsel tembusan kepada PMD Depdagri yang diterima tanggal 4 Agustus 2009 bertempat di Hotel Orchard dan adapun daftar Nominal yang diserahkan sebanyak 35 nama Sekdes namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya diterima sebanyak 32 Sekdes dan ini dibuktikan sesuai dengan paraf atau coretan pada ke-32 Sekdes tersebut oleh saksi Drs. LUKMAN P, M.Si.

- Bahwa adapun pengangkatan ke-32 Sekdes tersebut telah menyalahi peraturan PP No 45 tahun 2007 dan pengangkatan tersebut harus dibatalkan NIP-nya oleh Bupati dan dikembalikan ke BKN berdasarkan ketentuan peraturan PP No. 45 Tahun 2007.
- Bahwa adapun tidak lanjut yang dilakukan oleh PMD sehubungan dengan hal tersebut diatas adalah berkoordinasi dengan pihak Biro Kepegawaian dengan menerbitkan masing-masing :
 - Surat dari Biro Kepegawaian tanggal 1 September 2010 No : 826.211 / 1977.a / SJ, Perihal pembatalan NIP para Sekdes yang diangkat menjadi PNS di lingkungan Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu.
 - Surat dari Biro kepegawaian tanggal 28 Oktober 2010 No : 826.221 / 4293 / SJ, Perihal pembatalan NIP para Sekdes yang diangkat menjadi PNS di lingkungan Kab.Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu.
 - Surat tanggal 28 Februari 2011 No : 140 / 984 / PMD, Perihal penyelesaian pengangkatan Sekdes menjadi PNS yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan salah satu berkas milik Sdr. MASDAR saksi menjelaskan bahwa berkas tersebut benar yang pernah masuk dan diajukan oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) yaitu saksi **MOH. HATTA A. TOPARAKKASI, SH.,** di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Staf Ahli Pemda Luwu ;
- Bahwa sebelum menjabat Staf Ahli, saksi sebagai Kabag Hukum sejak tahun 2009 ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah awalnya diduga tindakan korupsi, karena PP No. 45 Tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan PNS, dan dalam Pasal 2 disebutkan yaitu Sekdes diangkat langsung jadi PNS apabila memenuhi syarat dengan usia 51 tahun ;
- Bahwa penerimaan sekdes menjadi PNS dilakukan secara bertahap yaitu tahap I dan Tahap II, dimulai tahun 2007 selesai paling lambat 2009 ;
- Bahwa dalam perkara ini hanya kesalahan administrasi yang mestinya menggunakan tahun 2007 ;
- Bahwa sesuai surat dari Mendagri yang ditujukan kepada Bupati Luwu tentang perubahan dan tambahan formasi yaitu sekdes bertambah 66 (enam puluh enam) orang ;
- Bahwa surat tersebut tanpa diminta Bupati ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada sekdes yang diangkat, sedangkan yang dimasukkan oleh Terdakwa adalah tambahan ;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) sekdes itu sudah ada desanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kesalahan terdakwa sebagai kesalahan administrasi harus diperbaiki karena sebenarnya yang dilakukan terdakwa adalah membuka lapangan kerja, karena yang diangkat Sekdes menerima gaji setelah ada SK dan melaksanakan tugas ;
- Bahwa dalam pengusulan itu tidak diproses melalui bagian Hukum ;
- Bahwa mengenai Pasal 6 PP No. 45 Tahun 2007, yang harus dilakukan adalah tahun 2004 tercatat sebagai Sekdes sampai tahun 2007 itu yang diangkat langsung Sekdes ;
- Bahwa kalau baru diangkat tahun 2007 tetap dimungkinkan ;
- Bahwa pengusulan pengangkatan yang dilakukan oleh terdakwa itu pada tahun 2009 jadi mengacu pada Pasal 6 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bupati tahu, tapi terdakwa tahu itu formasi tambahan ;
- Bahwa ada pemekaran Desa di Kab. Luwu dan saksi tahu mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2008 ;
- Bahwa ada SK pengangkatan sekdes tahun 2004, saksi tahu tentang itu dan itulah yang menjadi persoalan terdakwa saat ini, sebab yang mestinya tahun 2008 mengikuti Perda No. 1 Tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan ini setelah saksi menjadi Kabag Hukum, dan saksi tahu betul setelah terangkat ke permukaan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan pembuatan dan penggunaan surat palsu pada pengangkatan sekdes menjadi PNS ;
- Bahwa adapun jabatan terdakwa pada tahun 2008 adalah selaku Kepala Sub Bidang Perangkat Desa, dan pada tahun 2011 menjadi Kasubag Kelembagaan Desa sampai dengan sekarang yang dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Menginventarisasi kelembagaan yang ada di desa ;
 - Membantu pimpinan merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kelembagaan desa serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ;
 - Bahwa sesuai Perda Kab. Luwu No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu, maka dibentuklah desa-desa baru sebanyak 35 (tiga puluh lima) desa yaitu :
 - 1 Desa Gandang Batu yang dimekarkan dari Desa La'loa Kec. Larompong Selatan ;
 - 2 Desa Buntu Pasik yang dimekarkan dari Desa Bilante Kec. Larompong ;
 - 3 Desa Riwang Selatan yang dimekarkan dari Desa Riwang Kec. Larompong ;
 - 4 Desa Komba Selatan yang dimekarkan dari Desa Komba Kec. Larompong ;
 - 5 Desa Papakaju yang dimekarkan dari Desa Botta Kec. Suli ;
 - 6 Desa Cimpu Utara yang dimekarkan dari Desa Cimpu Kec. Suli ;
 - 7 Desa Tallang yang dimekarkan dari Desa Buntu Barana Kec. Suli Barat ;
 - 8 Desa Muhajirin yang dimekarkan dari Desa Lindajang Kec. Suli ;
 - 9 Desa Kaladi Darussalam yang dimekarkan dari Desa Poringan Kec. Suli Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Desa Lamunre Tengah yang dimekarkan dari Desa Lamunre Kec. Belopa
Utara ;
- 11 Desa Bunga Eja yang dimekarkan dari Desa Tabbaja/Wara Kec. Kamanre ;
- 12 Desa Salupare mang Selatan yang dimekarkan dari Desa Salupare mang Kec.
Kamanre ;
- 13 Desa Langkiddi yang dimekarkan dari Desa Jambu/Pangi Kec. Bajo.
- 14 Desa Buntu Babang yang dimekarkan dari Desa Pangi Kec. Bajo ;
- 15 Desa Samulang yang dimekarkan dari Desa Induk dan Desa Saga Kec.
Bajo ;
- 16 Desa Bonele mo Utara yang dimekarkan dari Desa Bonele mo Kec. Bajo
Barat ;
- 17 Desa Bonele mo Barat yang dimekarkan dari Desa Bonele mo Kec. Bajo
Barat ;
- 18 Desa Tarramatekkeng yang dimekarkan dari Desa Pattedong Kec. Ponrang
Selatan ;
- 19 Desa Pattedong Selatan yang dimekarkan dari Desa Pattedong Kec. Ponrang
Selatan ;
- 20 Desa To'Bia yang dimekarkan dari Desa Jenne Maeja Kec. Ponrang
Selatan ;
- 21 Desa Bassiang Timur yang dimekarkan dari Desa Bassiang Kec. Ponrang
Selatan ;
- 22 Desa To Lajuk yang dimekarkan dari Desa Boneposi Kec. Latimojong ;
- 23 Desa Tibussion yang dimekarkan dari Desa Lambanan Kec. Latimojong ;
- 24 Desa Parekaju yang dimekarkan dari Desa Mario Kec. Ponrang ;
- 25 Desa Salu Induk yang dimekarkan dari Desa Tanjong Kec. Bupon ;
- 26 Desa Pabbaresseng yang dimekarkan dari Desa Barowa Kec. Bua ;
- 27 Desa Toddopuli yang dimekarkan dari Desa Lare-lare Kec. Bua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desa Ta'Ba yang dimekarkan dari Desa Tasangtokonan Kec. Bastem ;

29 Desa Kalibamase yang dimekarkan dari Desa Baramamase Kec.

Walenrang ;

30 Desa Bosso Timur yang dimekarkan dari Desa Bosso Kec. Walenrang

Utara ;

31 Desa Limbong yang dimekarkan dari Desa Bolong/Desa Bosso Kec.

Walenrang Barat ;

32 Desa Lewandi yang dimekarkan dari Desa Lamasi Hulu Kec. Walenrang

Barat ;

33 Desa Pompengan Tengah yang dimekarkan dari Desa Pompengan Pantai

Kec. Lamasi Timur ;

34 Desa Pompengan Utara yang dimekarkan dari Desa Pompengan Kec.

Lamasi Timur ;

35 Desa Wiwitan Timur yang dimekarkan dari Desa Wiwitan Kec. Lamasi ;

- Bahwa memang benar ada pengangkatan PNS melalui jalur pengusulan dari pengangkatan sekdes menjadi PNS, namun pada waktu itu hanya terpenuhi sebanyak 32 (tiga puluh dua) desa ;
- Bahwa adapun awal mula dari pengangkatan 32 (tiga puluh dua) sekdes tersebut menjadi PNS adalah setelah disahkannya Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu maka selanjutnya saksi Drs. LUKMAN. P, MM melakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tentang adanya 35 (tiga puluh lima) desa baru dan belum memiliki sekdes dan setelah kembali Drs. LUKMAN. P, MM memerintahkan Terdakwa untuk membuat format daftar nominatif usulan tambahan formasi Sekdes menjadi PNS, setelah daftar tersebut terisi, Terdakwa diminta oleh Drs. LUKMAN. P,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM untuk mencetak/print daftar tersebut dan kemudian Drs.

LUKMAN. P, MM mengantar langsung ke Bupati Luwu untuk

ditandatangani selanjutnya Drs. LUKMAN. P, MM mengantar

langsung ke Direktorat Jenderal PMD Depdagri, setelah itu

Departemen Dalam Negeri menyampaikan hal tersebut ke Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan pada waktu itu

mengeluarkan surat No : B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal 11

September 2009 tentang Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan

Formasi CPNS Daerah tahun 2009 dimana formasi sebelumnya

Sekdes sebanyak 34 (tiga puluh empat) menjadi 66 (enam puluh

enam) sehingga terjadi penambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua)

usulan ;

- Bahwa adapun 32 (tiga puluh dua) sekdes yang telah terangkat menjadi PNS adalah sebelumnya bukanlah serta tidak pernah menjadi seorang Sekretaris Desa pada pemekaran desa sesuai yang dimaksud pada Perda No. 1 Tahun 2008 tersebut dan setelah diangkat menjadi PNS barulah mereka melaksanakan tugas sebagai sekdes pada desa pemekaran tersebut ;
- Bahwa adapun aturan yang mengatur pengangkatan sekdes menjadi PNS adalah PP No. 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS ;
- Bahwa adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh Sekdes untuk diangkat menjadi PNS sesuai dengan PP No. 45 Tahun 2007 adalah :
 - a Surat Keputusan/SK Pengangkatan sebagai sekdes dengan pengangkatan sebelum tanggal 15 Oktober 2004 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain

yang ditunjuk paling rendah Camat ;

b Surat lamaran yang ditandatangani sendiri oleh sekdes ditujukan kepada Bupati ;

c Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri ;

d Fotokopi Ijasah atau STTB yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan ;

e Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar ;

f SKCK yang dikeluarkan oleh Polri ;

g Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter ;

h Surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba ;

i Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon dua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa sekdes yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Sekdes sampai dengan sekarang ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus sebagai Sekdes serta selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi ;

j Surat pernyataan yang berisi :

- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan ;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai calon PNS/Pegawai negeri ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN

atau pegawai swasta ;

- Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri ;
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah RI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah ;
- Tidak menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik ;
- Bahwa setelah Drs. LUKMAN. P, MM berkonsultasi kepada Departemen Dalam Negeri, maka Terdakwa diperintahkan untuk membuat format daftar nominatif usulan tambahan formasi sekdes menjadi PNS, lalu Terdakwa mengisi nama-nama yang diberikan oleh Drs. LUKMAN. P, MM dikatakan bahwa nama-nama tersebut adalah jatah dari Pejabat, termasuk ada juga adik Terdakwa dan keluarga dari Drs. LUKMAN. P, MM ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis apakah daftar nominatif tersebut diketahui oleh Bupati, yang Terdakwa tahu daftar nominatif tersebut diantar langsung oleh Drs. LUKMAN. P, MM untuk dimintakan tanda tangan Bupati ;
- Bahwa yang membuat SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang adalah Terdakwa atas petunjuk dari saksi Drs. LUKMAN. P, MM ;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut berisikan pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa sekdes yang bersangkutan sejak diangkat sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi, yang kemudian ditanda tangani kepala desa, diketahui oleh camat dan disahkan kebenarannya oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu Drs. IBRAHIM RAWA, MM ;

- Bahwa cara Terdakwa membuat SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengumpulkan data berupa tanda tangan dan stempel pada setiap dokumen yang ada di Kantor BPMD Kab. Luwu, selanjutnya Terdakwa menyesuaikan format SK Pengangkatan Sekdes, kemudian memasukkan identitas kepala desa, melakukan scan tanda tangan kepala desa, camat dan Sdr. IBRAHIM RAWA, serta membuat stempel, kemudian SK tersebut difotokopi dan disahkan oleh Drs. LUKMAN. P, MM ;
- Bahwa untuk melakukan scan tanda tangan tersebut Terdakwa menggunakan fasilitas kantor BPMD Kab. Luwu berupa 1 (satu) unit printer merk Canon dan 1 (satu) unit laptop merk Acer ;
- Bahwa Terdakwa membuat SK Pengangkatan Sekdes tersebut atas petunjuk Drs. LUKMAN. P, MM sebagai atasan Terdakwa dan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan sekdes menjadi PNS untuk 32 (tiga puluh dua) nama yang diusulkan ;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Kepala Desa adalah Terdakwa bersama dengan Drs. LUKMAN. P, MM dan atas petunjuk Drs. LUKMAN. P, MM ;
- Bahwa Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut Terdakwa buat bersamaan dengan SK Pengangkatan 32 (tiga puluh dua) sekdes di Kantor BPMD Kab. Luwu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat dari Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/ BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampiran daftar usulan tambahan formasi pengangkatan sekdes menjadi PNS sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang adalah benar surat dari BPMD Kab. Luwu yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal PMD Depdagri di Jakarta, surat tersebut dibuat oleh Terdakwa atas perintah dari Drs. LUKMAN. P, MM ;

- Bahwa jumlah sekdes yang diangkat menjadi PNS melalui jalur pengangkatan sekdes menjadi PNS adalah sebagai berikut :

- 1 Tahap pertama diangkat menjadi PNS sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang ;
- 2 Tahap kedua diangkat menjadi PNS sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang ;
- 3 Tahap ketiga diangkat menjadi PNS sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, dimana di dalamnya sudah termasuk 32 (tiga puluh dua) sekdes yang dipermasalahkan ;

- Bahwa ketika berkas telah lengkap, yang mengantar berkas usulan adalah Terdakwa bersama dengan Drs. LUKMAN. P, MM kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Sdr. SITORUS sekitar bulan Oktober 2009 ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa yang diajukan di persidangan adalah SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa yang dibuat oleh Terdakwa ;

- Bahwa adapun yang mengarahkan 32 (tiga puluh dua) sekdes untuk menuliskan pekerjaan sebagai sekdes beserta nomor SK-nya pada poin III (riwayat pekerjaan) dalam Daftar Riwayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup adalah Terdakwa sendiri atas petunjuk Kepala BPMD

yakni Drs. LUKMAN. P, MM ;

- Bahwa adapun tujuan untuk mengisi pekerjaan sebagai sekdes bersama dengan SK-nya tidak lain adalah untuk terpenuhinya syarat kelengkapan berkas dalam pengangkatan PNS melalui jalur pengangkatan sekdes sebagaimana yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 2007 ;

- Bahwa adapun tahap-tahap pengangkatan seorang PNS dari jalur pengangkatan sekdes adalah :

1. Berkas yang telah selesai di Kantor BPMD kemudian diantar langsung ke Depdagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ;
2. Setelah diperiksa di Direktorat Jenderal PMD kemudian diserahkan pada Biro Kepegawaian Depdagri ;
3. Selanjutnya Biro Kepegawaian melakukan pemeriksaan, lalu menyerahkan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diterbitkan Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP dari BKN ;
4. Atas dasar Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP dari BKN tersebut pihak BKD Kab. Luwu menerbitkan Surat Keputusan Bupati untuk mengangkat langsung sekdes sebagai PNS ;

- Bahwa terdakwa membuat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan atas nama 32 (tiga puluh dua) sekdes tersebut dengan cara melakukan scan tanda tangan kepala desa, camat dan saksi IBRAHIM RAWA tepatnya pada tahun 2009 di Kantor BPMD Kab. Luwu dan selanjutnya SK dan Surat Pernyataan tersebut terdakwa cetak/print di Hotel Fiducia Jakarta Selatan, kemudian 32 (tiga puluh dua) SK tersebut saksi fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diserahkan kepada Drs. LUKMAN P, MM di hotel itu juga untuk disahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si BIN LATONGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si BIN LATONGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Rangkap fotocopy Peraturan daerah Kab.Luwu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pembentukan Desa – desa baru dalam wilayah Kab.Luwu.
 - a. Daftar usulan Tahap 3 (Pengangkatan sekdes menjadi PNS Provinsi : 73 Sul-sel Kab.Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada Biro Kepegawaian).
 - b. Surat Bupati Luwu Nomor : 141 / 153 / III / BPMD, Tanggal 16 Maret 2009 Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS Tahap-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan sekdes menjadi PNS Tahap – 3 Yang dibuat oleh pemda Kab.Luwu Ditembuskan Kepada PMD DEPDAGRI.
- d Daftar usul pengangkatan Sekdes menjadi PNS Prop. SUL-SEL Kab.Luwu Sejumlah 66 (enam puluh enam) Nomor ; 26 / BK3 / V / 2009 Dari Departemen Dalam Negeri RI, Tanggal 02 November 2009 Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- e 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan Dan penetapan NIP Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS Wilayah Kab.Luwu Provinsi SUL-SEL Dari BKN.
- f 32 (tiga puluh dua) Formulir persetujuan Dan Penetapan NIP Pengangkatan sekdes Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian.
- g Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140.05-354 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekdes menjadi PNS Tahun Anggaran 2007.
- h 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS.
- i 15 (lima belas) Rangkap berkas Photocopy Sekretaris desa menjadi PNS Usulan Tahap -3 Wilayah Kab.Luwu Provinsi Sulsel Yang telah disahkan BKN Masing – masing milik :
 - 1 (satu) rangkap milik Fatmawati Andi Bachtiar.
 - 1 (satu) rangkap milik ST.MASITA PASENGGONG.
 - 1 (satu) rangkap milik NURHASANAH.
 - 1 (satu) rangkap milik SULTAN
 - 1 (satu) rangkap milik YUSRA.
 - 1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN.
 - 1 (satu) rangkap milik MASDIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap milik ANDI KASIM.
- 1 (satu) rangkap milik IHZANUDDIN.
- 1 (satu) rangkap milik HASRI.
- 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG.
- 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS.
- 1 (satu) rangkap milik MUKTABAR.
- 1 (satu) rangkap milik MASDAR.
- 1 (satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL.

k Surat dari Menteri negara pendayagunaan aparatur negara Republik Indonesia nomor : B / 2944 / M.PAN / 9 / 2009 Tanggal 11 September 2009 Tentang perubahan persetujuan prinsip tambahan formasi CPNS daerah tahun 2009 kepada Bupati Luwu.

l Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21 /015 / BKD / 2010 Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS.

m 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 System Unit Model No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A009207Q, warna hitam dengan ukuran 14” (Inch).

n 1 (Satu) Unit Printer Merk CANON MP258.

o Daftar nominative usul tambahan formasi pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Tahap-3 tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa dalam jabatan sekretaris desa tertanggal 16 maret 2009.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Terdakwa melakukan pekerjaan ini karena petunjuk dan perintah atasan atau pimpinan. Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan kejahatan dalam pengangkatan 32 Sekdes menjadi PNS;
- 2 Tidak ada keberatan dari orang-orang yang dipalsukan tanda tangannya dan telah memaafkan Terdakwa;
- 3 Bahwa dengan dicabutnya SK 32 Sekdes maka otomatis tidak ada lagi perbuatan berlanjut dan perbuatan pidana selesai pula;
- 4 Bahwa tidak ada kerugian yang timbul dalam perbuatan ini;

Untuk itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dan meminta kepada Majelis Hakim kalau tidak dapat dibebaskan kiranya dapat diberi hukuman yang ringan-ringannya mengingat :

- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan tenaga dan pikirannya untuk melayani masyarakat ;
- Punya tanggungan istri dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan ;
- Terdakwa telah menyesali dan mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga dilampiri dengan 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan atas nama M. IDRIS, H. KAMAL, PALINRUNGI ARSYAD, JAMALUDDIN, MARTONO MAISENG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pi, HARWAN, SE., ANWAR, SE., AMIR ABDULLAH, ROMI, RAKHMAD
ARIFUDDIN, S.Sos, M.Si., Drs. ANDI SYAMSU, M.Pd, JIHAD SYARIFUDDIN, SH.,
M.Si., dan MACHMUD KUSENG, BA ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, yang pada pokoknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, selengkapnyanya maka dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Drs. LUKMAN P, MM bersama-sama Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si pada tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, telah membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 perihal Usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS Tahap ke-3 yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal PMD Depdagri di Jakarta dimana terdiri lampiran 2 (dua) eksemplar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. LUKMAN P, MM bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si memasukkan nama-nama ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar usulan tambahan Formasi pengangkatan Sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Tahap-3 sebanyak 35 (tiga puluh lima) nama, dimana nama-nama yang diusulkan tersebut bukanlah seorang Sekdes dan menyalahi aturan PP Nomor 45 Tahun 2007, sehingga untuk terpenuhinya aturan PP Nomor 45 Tahun 2007 tersebut selanjutnya saksi Drs. LUKMAN P, MM meminta terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si untuk mengisi daftar tersebut khusus pada kolom pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris desa (tanggal, No. Keputusan, T.M.T, Oleh Pejabat) sehingga data-data tersebut terpenuhi sesuai dalam aturan PP Nomor 45 Tahun 2007 ;

- Bahwa selanjutnya data-data Surat Keputusan yang dibuat oleh terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si antara lain :

- 1 Keputusan Kepala Desa Bunga Eja Nomor : 04/DBE/III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004 ;
- 2 Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan Nomor : 03/DPS/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama HASRI, tanggal 03-02-2004 ;
- 3 Keputusan Kepala Desa Tobia Nomor : 04/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004 ;
- 4 Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng Nomor : 03/DP/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama PALIMBONG, tanggal 05-02-2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur Nomor : 03/DBT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SULTAN, tanggal 04-02-2004 ;
- 6 Keputusan Kepala Desa Limbong Nomor : 03/DL/IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004 ;
- 7 Keputusan Kepala Desa Ta'ba Nomor : 05/DT/VII/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama Dra. MASDIA, tanggal 03-07-2004 ;
- 8 Keputusan Kepala Desa Buntu Pasik Nomor : 02/DBP/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004 ;
- 9 Keputusan Kepala Desa Toddopuli Nomor : 04/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama AKSIM, tanggal 04-02-2004 ;
- 10 Keputusan Kepala Desa Komba Selatan Nomor : 03/DKS/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004 ;
- 11 Keputusan Kepala Desa Tolajuk Nomor : 02/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama MUKTABAR, tanggal 02-02-2004 ;
- 12 Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng Nomor : 03/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SUFII, tanggal 02-02-2004 ;
- 13 Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara Nomor : 02/DCU/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama KAMARIA, tanggal 07-01-2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam Nomor : 03/DKD/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SUHARNI, tanggal 08-01-2004 ;
- 15 Keputusan Kepala Desa Muhajirin Nomor : 03/DM/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama YENNI, tanggal 08-01-2004 ;
- 16 Keputusan Kepala Desa Langkiddi Nomor : 05/DL/V/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama MASDAR, tanggal 03-05-2004 ;
- 17 Keputusan Kepala Desa Samuilang Nomor : 05/DS/V/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris Desa atas nama HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004 ;
- 18 Keputusan Kepala Desa Lewandi Nomor : 03/DL/IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004 ;
- 19 Keputusan Kepala Desa Pompengan Utara Nomor : 03/DPU/IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama NURHASNAH, tanggal 03-03-2004 ;
- 20 Keputusan Kepala Desa Salu Induk Nomor : 03/DS/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama RIKSAM, tanggal 02-02-2004 ;
- 21 Keputusan Kepala Desa Tallang Nomor : 03/DT/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004 ;
- 22 Keputusan Kepala Desa Bosso Timur Nomor : 03/DBT/IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama EDY, tanggal 06-04-2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur Nomor : 05/DWT/

IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama FATMAWATI A. BACHTIAR, tanggal

05-04-2004 ;

24 Keputusan Kepala Desa Tibussan Nomor : 03/DT/II/2004,

Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama

ISMUNANDAR HARIANTO , tanggal 04-02-2004 ;

25 Keputusan kepala Desa Lamunre Tengah Nomor : 03/DLT/

II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama MUH. IKRAM PAWELLANGI , tanggal

02-02-2004 ;

26 Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase Nomor : 05/DK/

IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004 ;

27 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Utara Nomor : 03/DBU/

III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama ERNAWATI , tanggal 02-03-2004 ;

28 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat Nomor : 02/DBB/

III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama YUSRA, tanggal 02-03-2004 ;

29 Keputusan Kepala Desa Papakaju Nomor : 01/DP/I/2004,

Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama

ST. MASITA PASENGGONG , tanggal 07-01-2004 ;

30 Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah Nomor : 03/

DPT/III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris

desa atas nama HASRULLAH, tanggal 04-03-2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Keputusan Kepala Desa Gandang Batu Nomor : 02/DGB/

I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas

nama ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004 ;

32 Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan Nomor : 02/DRS/

I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas

nama NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004 ;

- Bahwa setelah Daftar usulan tambahan formasi pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai Negeri Sipil pada Tahap 3 sejumlah 35 (tiga puluh lima) nama dikirim ke Direktorat Jenderal PMD Depdagri di Jakarta, pengusulan tersebut hanya disetujui sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang saja sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. (Menpan) Nomor: B/2944/M.Pan/9/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dari 34 (tiga puluh empat) orang menjadi 66 (enam puluh enam) orang ;
- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan Surat dari Menpan tersebut saksi Drs. LUKMAN P, MM menyuruh Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si untuk melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengangkatan Sekdes menjadi PNS antara lain : SK Pengangkatan Sekdes yang sesuai dengan data yang pernah dikirim sehingga lalu Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si membuat 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes sehingga seolah-olah tidak menyalahi aturan PP Nomor 45 Tahun 2007 dengan cara menscan setiap tanda tangan kepala desa yang ada dalam dokumen yang tersimpan di Kantor BPMD Kab. Luwu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selain SK Pengangkatan Sekdes tersebut Terdakwa juga membuat 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa yang ditandatangani oleh kepala desa, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada saat itu yaitu Drs. Ibrahim Rawa, MM., dimana terhadap tanda tangan kepala desa, camat dan Drs. Ibrahim Rawa, MM. yang ada dalam Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara menscan tanda tangan mereka ;
- Bahwa terhadap SK Pengangkatan Sekdes setelah difotocopy lalu disahkan langsung oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM agar dapat digunakan pada kelengkapan 32 (tiga puluh dua) nama sekdes yang diusulkan menjadi PNS ;
- Bahwa setelah saksi Drs. Lukman P, MM dan Terdakwa membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Sekdes, kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. bersama-sama dengan Terdakwa membawa surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri di Jakarta, sehingga kemudian terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. Gunawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST.

Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32.

Nuryadin Kamran ;

- Bahwa selanjutnya atas dasar SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. LUKMAN. P, MM selaku Kepala BPMD Kab. Luwu maka terbitlah Penetapan NIP dari BKN tentang pengangkatan 32 (tiga puluh dua) orang sekretaris desa tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa dengan terbitnya SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 32 (tiga puluh dua) nama tersebut di atas, maka selanjutnya mereka telah menerima gaji sebagai PNS setiap bulan ;
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) nama yang diusulkan mereka tidak pernah membuat maupun melihat langsung Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekdes yang telah masuk dalam kelengkapan berkas pengangkatan sekdes menjadi PNS, karena Terdakwa YUSUF, S.Pd. M.Si yang ditugaskan dalam mengurus kelengkapan berkas pengangkatan sekdes waktu itu ;
- Bahwa pada tahun 2008 diterbitkan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Di Wilayah Kab. Luwu oleh Bupati Luwu, dimana desa-desa yang tercantum dalam SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. LUKMAN. P, MM baru ada setelah terbitnya Perda tersebut yaitu pada tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut

Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- PERTAMA Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau
- KEDUA Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau
- KETIGA Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau
- KEEMPAT Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan yang demikian ini memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik ;
- 3 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
- 5 jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
- 6 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 7 jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “**Barangsiapa**” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si bin LATONGAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **unsur kedua yaitu “membuat akta otentik palsu”**

atau memalsukan akta otentik” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik sebagaimana dalam dirumuskan pada Pasal 1868 KUHPerdara pada pokoknya ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi Drs. LUKMAN P, MM bersama-sama Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si pada tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, telah membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 perihal Usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS Tahap ke-3 yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal PMD Depdagri di Jakarta dimana terdiri lampiran 2 (dua) eksemplar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. LUKMAN P, MM bersama-sama dengan Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si memasukkan nama-nama ke dalam Daftar usulan tambahan Formasi pengangkatan Sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Tahap-3 sebanyak 35 (tiga puluh lima) nama, dimana nama-nama yang diusulkan tersebut bukanlah seorang Sekdes dan menyalahi aturan PP Nomor 45 Tahun 2007, sehingga untuk terpenuhinya aturan PP Nomor 45 Tahun 2007 tersebut selanjutnya saksi Drs. LUKMAN P, MM meminta terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si untuk mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tersebut khusus pada kolom pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris desa (tanggal, No. Keputusan, T.M.T, Oleh Pejabat) sehingga data-data tersebut terpenuhi sesuai dalam aturan PP Nomor 45 Tahun 2007 ;

- Bahwa selanjutnya data-data Surat Keputusan yang dibuat oleh terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si antara lain :

- 1 Keputusan Kepala Desa Bunga Eja Nomor : 04/DBE/III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama ANDI KASIM, tanggal 02-03-2004 ;
- 2 Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan Nomor : 03/DPS/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama HASRI, tanggal 03-02-2004 ;
- 3 Keputusan Kepala Desa Tobia Nomor : 04/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama IHZANUDDIN, tanggal 05-02-2004 ;
- 4 Keputusan Kepala Desa Pabbaresseng Nomor : 03/DP/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama PALIMBONG, tanggal 05-02-2004 ;
- 5 Keputusan Kepala Desa Bassiang Timur Nomor : 03/DBT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SULTAN, tanggal 04-02-2004 ;
- 6 Keputusan Kepala Desa Limbong Nomor : 03/DL/IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama BADARUDDIN, tanggal 01-04-2004 ;
- 7 Keputusan Kepala Desa Ta'ba Nomor : 05/DT/VII/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama Dra. MASDIA, tanggal 03-07-2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Keputusan Kepala Desa Buntu Pasik Nomor : 02/DBP/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama RUSLAN MARSAL, tanggal 05-01-2004 ;
- 9 Keputusan Kepala Desa Toddopuli Nomor : 04/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama AKSIM, tanggal 04-02-2004 ;
- 10 Keputusan Kepala Desa Komba Selatan Nomor : 03/DKS/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SATRIANI BACHTIAR, tanggal 13-01-2004 ;
- 11 Keputusan Kepala Desa Tolajuk Nomor : 02/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama MUKTABAR, tanggal 02-02-2004 ;
- 12 Keputusan Kepala Desa Taramatekkeng Nomor : 03/DT/II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SUFII, tanggal 02-02-2004 ;
- 13 Keputusan Kepala Desa Cimpu Utara Nomor : 02/DCU/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama KAMARIA, tanggal 07-01-2004 ;
- 14 Keputusan Kepala Desa Kaladi Darussalam Nomor : 03/DKD/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama SUHARNI, tanggal 08-01-2004 ;
- 15 Keputusan Kepala Desa Muhajirin Nomor : 03/DM/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama YENNI, tanggal 08-01-2004 ;
- 16 Keputusan Kepala Desa Langkiddi Nomor : 05/DL/V/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama MASDAR, tanggal 03-05-2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Keputusan Kepala Desa Samuilang Nomor : 05/DS/V/2004,
Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris Desa atas
nama HAERUL SALIM, tanggal 05-05-2004 ;
- 18 Keputusan Kepala Desa Lewandi Nomor : 03/DL/IV/2004,
Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama
M. GUNAWAN SAFII, tanggal 05-04-2004 ;
- 19 Keputusan Kepala Desa Pompengan Utara Nomor : 03/DPU/
IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa
atas nama NURHASNAH, tanggal 03-03-2004 ;
- 20 Keputusan Kepala Desa Salu Induk Nomor : 03/DS/II/2004,
Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama
RIKSAM, tanggal 02-02-2004 ;
- 21 Keputusan Kepala Desa Tallang Nomor : 03/DT/I/2004,
Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama
MUH. ARIS, tanggal 08-01-2004 ;
- 22 Keputusan Kepala Desa Bosso Timur Nomor : 03/DBT/
IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa
atas nama EDY, tanggal 06-04-2004 ;
- 23 Keputusan Kepala Desa Wiwitan Timur Nomor : 05/DWT/
IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa
atas nama FATMAWATI A. BACHTIAR, tanggal
05-04-2004 ;
- 24 Keputusan Kepala Desa Tibussan Nomor : 03/DT/II/2004,
Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama
ISMUNANDAR HARIANTO , tanggal 04-02-2004 ;
- 25 Keputusan kepala Desa Lamunre Tengah Nomor : 03/DLT/
II/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUH. IKRAM PAWELLANGI , tanggal

02-02-2004 ;

26 Keputusan Kepala Desa Kaliba Mamase Nomor : 05/DK/IV/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama ASMARA GANDA, tanggal 05-04-2004 ;

27 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Utara Nomor : 03/DBU/III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama ERNAWATI , tanggal 02-03-2004 ;

28 Keputusan Kepala Desa Bonelemo Barat Nomor : 02/DBB/III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa

atas nama YUSRA, tanggal 02-03-2004 ;

29 Keputusan Kepala Desa Papakaju Nomor : 01/DP/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas nama

ST. MASITA PASENGGONG , tanggal 07-01-2004 ;

30 Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah Nomor : 03/DPT/III/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris

desa atas nama HASRULLAH, tanggal 04-03-2004 ;

31 Keputusan Kepala Desa Gandang Batu Nomor : 02/DGB/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas

nama ANDRI HIDAYAT, tanggal 11-01-2004 ;

32 Keputusan Kepala Desa Riwang Selatan Nomor : 02/DRS/I/2004, Tentang pengesahan pengangkatan Sekretaris desa atas

nama NURYADIN KAMRAN, tanggal 12-01-2004 ;

- Bahwa setelah Daftar usulan tambahan formasi pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai Negeri Sipil pada Tahap 3 sejumlah 35 (tiga puluh lima) nama dikirim ke Direktorat Jenderal PMD Depdagri di Jakarta, pengusulan tersebut hanya disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang saja sesuai dengan Surat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. (Menpan) Nomor:

B/2944/M.Pan/9/2009 tanggal 11 September 2009 perihal

Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah

Tahun 2009 dari 34 (tiga puluh empat) orang menjadi 66 (enam

puluh enam) orang ;

- Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan Surat dari Menpan tersebut saksi Drs. LUKMAN P, MM menyuruh Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si untuk melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengangkatan Sekdes menjadi PNS antara lain : SK Pengangkatan Sekdes yang sesuai dengan data yang pernah dikirim sehingga lalu Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si membuat 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes sehingga seolah-olah tidak menyalahi aturan PP Nomor 45 Tahun 2007 dengan cara menscan setiap tanda tangan kepala desa yang ada dalam dokumen yang tersimpan di Kantor BPMD Kab. Luwu ;
- Bahwa selanjutnya selain SK Pengangkatan Sekdes tersebut Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Kepala Desa yang ditandatangani oleh kepala desa, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada saat itu yaitu Drs. Ibrahim Rawa, MM., dimana terhadap tanda tangan kepala desa, camat dan Drs. Ibrahim Rawa, MM. yang ada dalam Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara menscan tanda tangan mereka ;
- Bahwa terhadap SK Pengangkatan Sekdes setelah difotocopy lalu disahkan langsung oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada kelengkapan 32 (tiga puluh dua) nama sekdes yang diusulkan menjadi PNS ;

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) nama yang diusulkan mereka tidak pernah membuat maupun melihat langsung Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekdes yang telah masuk dalam kelengkapan berkas pengangkatan sekdes menjadi PNS, karena Terdakwa YUSUF, S.Pd. M.Si yang ditugaskan dalam mengurus kelengkapan berkas pengangkatan sekdes waktu itu ;
- Bahwa pada tahun 2008 diterbitkan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Di Wilayah Kab. Luwu oleh Bupati Luwu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa yang telah membuat langsung surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampiran Daftar usulan tambahan formasi pengangkatan sekdes menjadi PNS sejumlah 35 (tiga puluh lima) nama, nama-nama tersebut diberikan langsung oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM, Terdakwa juga yang membuat SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa dengan cara melakukan scan setiap tanda tangan kepala desa, saksi IBRAHIM RAWA, Camat, dan itu semua dilakukan oleh Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si atas petunjuk dari saksi Drs. LUKMAN P, MM agar dapat digunakan dalam berkas pengangkatan sekdes menjadi PNS oleh 32 (tiga puluh dua) nama yang diusulkan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi HASRI, SS., SUHFI, IHZANUDDIN, EDI bin TITI, AKSIM, PALIMBONG, SULTAN, RIKSAM, S.Sos. dan MUHAMMAD ARIS, menerangkan pada pokoknya bahwa mereka tidak pernah membuat maupun melihat langsung Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa yang telah masuk dalam kelengkapan berkas pengangkatan sekdes menjadi PNS, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUSUF, S.Pd. M.Si yang ditugaskan dalam mengurus kelengkapan berkas pengangkatan sekdes waktu itu;

Menimbang, bahwa saksi Drs. LUKMAN P, MM menerangkan pada pokoknya bahwa dalam tahun 2009 saksi bersama-sama Terdakwa membuat Surat Bupati Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi nama-nama yang diberikan langsung oleh saksi, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa memasukkan data-data dalam daftar usulan tambahan formasi sebagai lampiran dari Surat Bupati tersebut pada kolom pengangkatan dalam jabatan sekretaris desa sesuai dengan karangan dari Terdakwa agar seolah-olah tidak menyalahi aturan PP Nomor 45 Tahun 2007, dan selanjutnya setelah usulan tambahan formasi diterima dan disetujui penambahan sejumlah 32 (tiga puluh dua) nama saja berdasarkan Surat Menpan Nomor : B/2499 / M.Pan/9/ 2009 tanggal 11 September 2009 tentang penambahan Formasi alokasi pengangkatan sekdes menjadi PNS dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 66 (enam puluh enam), selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat berupa SK Pengangkatan Sekdes menjadi PNS mengacu pada daftar usulan pada surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/ 2009/BPMPD tanggal 16 Maret 2009, selain itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat pula Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Drs. H. IBRAHIM RAWA dan Camat ;

Menimbang, bahwa saksi H. BASMIN MATTAYANG menerangkan pada pokoknya bahwa benar sewaktu saksi menjabat selaku Bupati Luwu pada tahun 2008 pernah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu, sampai dengan saksi mengundurkan diri dari jabatan Bupati, terhadap desa-desa yang dimekarkan itu belum ada perangkat desanya, sehingga terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan dalam berkas pengusulan sekdes menjadi PNS adalah tidak benar dan tidak sah karena Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan dikeluarkan pada tahun 2004, sedangkan desanya baru terbentuk pada tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Terdakwa telah membuat SK Pengangkatan 32 (tiga puluh dua) Sekdes beserta Surat Pernyataan Kepala Desa dan membuat surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 beserta lampiran Daftar usulan tambahan formasi pengangkatan sekdes menjadi PNS sejumlah 35 (tiga puluh lima) nama, dimana di dalam membuat SK Pengangkatan Sekretaris Desa dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara melakukan scan setiap tanda tangan kepala desa, saksi IBRAHIM RAWA dan Camat untuk dicantumkan dalam setiap SK Pengangkatan Sekretaris Desa dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut sesuai dengan wilayahnya dan juga dalam membuat Surat Bupati Luwu tersebut Terdakwa-lah yang membuatnya dan bukanlah Bupati Luwu yang membuat surat tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat surat palsu, karena selain proses pembuatannya dilakukan dengan melakukan scan tanda tangan orang lain dan menempatkan tanda tangan itu pada SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan tersebut, secara substansial terhadap SK Pengangkatan Sekdes tersebut isinya juga tidak benar karena tanggal yang tercantum pada SK-SK Pengangkatan Sekdes tersebut adalah pada tahun 2004 sedangkan desa-desa tersebut baru terbentuk pada tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian akta otentik yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum pula bahwa SK Pengangkatan 32 (tiga puluh dua) Sekretaris Desa beserta Surat Pernyataan Kepala Desa dan surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 sebagaimana tersebut, termasuk dalam pengertian akta otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur kedua yaitu “membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik”** telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **unsur ketiga** yaitu **“yang dapat menimbulkan**

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai

bukti dari pada sesuatu hal” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi Drs. Lukman P, MM dan terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa, kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. bersama-sama dengan Terdakwa membawa surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, sehingga kemudian terbit SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtiar, 11. Muktabar, 12. Suhfi, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yenni, 16. Masdar, 17. Hairul Salim, 18. M. Gunawan Safii, 19. Nurhasanah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya SK Pegawai Negeri Sipil atas nama 32 (tiga puluh dua) nama tersebut di atas, maka selanjutnya mereka telah menerima gaji sebagai PNS setiap bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dibuatnya Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa, yang kemudian digunakan untuk melengkapi persyaratan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007, maka kemudian terhadap 32 (tiga puluh dua) nama yang diusulkan tersebut lalu terbit SK sebagai PNS, dan setelah terbit SK tersebut lalu 32 (tiga puluh dua) nama tersebut mendapatkan gaji dari pemerintah sebagai PNS setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa sebagaimana tersebut telah menimbulkan sesuatu hak karena telah terbit Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) atas nama 32 (tiga puluh dua) sekretaris desa sesuai dengan SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut, dan dengan terbitnya SK PNS tersebut maka yang bersangkutan berhak mendapatkan gaji PNS dari pemerintah setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur ketiga yaitu “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”** telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **unsur keempat** yaitu **“dengan maksud untuk**

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar

dan tidak dipalsu” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi Drs. Lukman P, MM dan Terdakwa membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Sekdes, kemudian saksi Drs. Lukman P, MM. bersama-sama dengan Terdakwa membawa surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri di Jakarta, sehingga terbitlah Penetapan NIP dari BKN atas nama 1. Andi Kasim, 2. Hasri, 3. Ihzanuddin, 4. Palimbong, 5. Sultan, 6. Badaruddin, 7. Dra. Masdia, 8. Ruslan Marsal, 9. Aksim, 10. Satriani Bachtian, 11. Muktabar, 12. Sufii, 13. Kamaria, 14. Suharni, 15. Yeni, 16. Masdar, 17. Haerul Salim, 18. M. Gunawan Safii, 19. Nurhasnah, 20. Riksam, 21. Muh. Aris, 22. Edy, 23. Fatmawati, 24. Ismunandar Harianto, 25. Muh. Ikram Pawellangi, 26. Asmara Ganda, 27. Ernawati, 28. Yusra, 29. ST. Masita Pasenggong, 30. Hasrullah, 31. Andri Hidayat, 32. Nuryadin Kamran, dan selanjutnya terbitlah Surat Pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes beserta 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. LUKMAN. P,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa beserta saksi Drs. LUKMAN. P, MM ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007, sehingga dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. LUKMAN. P, MM telah menggunakan surat-surat tersebut padahal isi dari surat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa dan saksi Drs. LUKMAN. P, MM telah menggunakan/memakai 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes beserta 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007, seolah-olah surat-surat tersebut isinya adalah benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur keempat yaitu “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai **unsur kelima yaitu “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan kerugian” adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang artinya dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa akibat perbuatan saksi Drs. Lukman P, MM. bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang membuat 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes beserta 32

(tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa sebagai kelengkapan persyaratan

pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007 yang

mana isinya tidak benar, dan mencantumkan tanda tangan hasil scan tanda tangan milik

para Kepala Desa yaitu di antaranya sebagai berikut :

- 1 Saksi IMRAN, SH (Kades Langkidi) ;
- 2 Saksi ALIMUS bin CAPPE (Kades Muhajirin) ;
- 3 Saksi IDRIS (Kades Cimpu) ;
- 4 Saksi AMIR ABDULLAH (Pjs. Kades Pabbaresseng) ;
- 5 Saksi KASMUDDIN (Kades Cimpu Utara)

juga tanda tangan para Camat yaitu di antaranya sebagai berikut :

- 1 Saksi MACHMUD KUSENG, BA (Camat Bajo) ;
- 2 Saksi M. JIHAD SYARIFUDDIN (Camat Suli Barat) ;
- 3 Saksi HAMID, SP (Camat Kamanre) ;
- 4 Saksi Drs. ANDI SYAMSUL, M.Pd (Camat Larompong) ;
- 5 Saksi TAHAMRIN, ST (Camat Lamasi) ;

serta saksi Drs. H. IBRAHIM RAWA, MM selaku Kepala BKD Kab. Luwu pada saat itu,

meskipun sebagian dari mereka yang tanda tangannya dipalsukan tersebut secara pribadi

merasa tidak keberatan akan tetapi tidak menghendaki tanda tangannya dipalsukan,

sebagian lagi merasa keberatan diantaranya saksi Drs. IBRAHIM RAWA, MM dan saksi

IMRAN, SH, dan sebagian lagi merasa keberatan tetapi memaafkan diantaranya saksi

HAMID, SP, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim dari segi kemasyarakatan dan

kehormatan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan

kerugian, utamanya dari segi kehormatan/nama baik orang yang tanda tangannya

dicantumkan oleh Terdakwa ke dalam surat-surat sebagaimana tersebut di atas, karena

dengan adanya tanda tangan para Kepala Desa, para Camat dan saksi Drs. H. IBRAHIM

RAWA, MM., seolah-olah mereka menyatakan juga bahwa nama-nama yang diusulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS itu adalah benar menjabat sebagai sekretaris desa, dimana yang sebenarnya nama-nama yang diusulkan tersebut tidak pernah menjabat sebagai sekretaris desa di desa itu karena desa-desa itu baru ada setelah pemekaran pada tahun 2008 berdasarkan Perda Kab. Luwu Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur kelima yaitu “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai **unsur keenam yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa yang telah membuat langsung surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampiran Daftar usulan tambahan formasi pengangkatan sekdes menjadi PNS sejumlah 35 (tiga puluh lima) nama, nama-nama tersebut diberikan langsung oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM, Terdakwa juga yang membuat SK Pengangkatan Sekdes dan Surat Pernyataan Kepala Desa dengan cara melakukan scan setiap tanda tangan kepala desa, saksi IBRAHIM RAWA, Camat, dan itu semua dilakukan oleh Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si atas petunjuk dari saksi Drs. LUKMAN P, MM agar dapat digunakan dalam berkas pengangkatan sekdes menjadi PNS oleh 32 (tiga puluh dua) nama yang diusulkan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. LUKMAN P, MM menerangkan pada pokoknya bahwa dalam tahun 2009 saksi bersama-sama Terdakwa membuat Surat Bupati Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi nama-nama yang diberikan langsung oleh saksi, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa memasukkan data-data dalam daftar usulan tambahan formasi sebagai lampiran dari Surat Bupati tersebut pada kolom pengangkatan dalam jabatan sekretaris desa sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan dari Terdakwa agar seolah-olah tidak menyalahi aturan PP Nomor 45 Tahun 2007, dan selanjutnya setelah usulan tambahan formasi diterima dan disetujui penambahan sejumlah 32 (tiga puluh dua) nama saja berdasarkan Surat Menpan Nomor : B/2499/M.Pan/9/ 2009 tanggal 11 September 2009 tentang penambahan Formasi alokasi pengangkatan sekdes menjadi PNS dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 66 (enam puluh enam), selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat berupa SK Pengangkatan Sekdes menjadi PNS mengacu pada daftar usulan pada surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/ 2009/BPMPD tanggal 16 Maret 2009, selain itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat pula Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Drs. H. IBRAHIM RAWA dan Camat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Drs. Lukman P, MM dan Terdakwa membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) SK Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa, kemudian saksi Drs. LUKMAN P, MM. secara bersama-sama dengan Terdakwa membawa surat-surat sebagaimana tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS atas nama 32 (tiga puluh dua) orang tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi EDI bin TITI menerangkan bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat surat lamaran adalah Pak Yusuf (Terdakwa) dan juga yang menjelaskan mengenai surat pernyataan Kepala Desa tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah Pak Yusuf (Terdakwa), saksi AKSIM juga menerangkan bahwa yang menyuruh saksi membuat surat lamaran dan melengkapi berkas adalah Pak Yusuf (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas nampak jelas adanya kerjasama diantara Terdakwa dan saksi Drs. LUKMAN P, MM di dalam proses pengajuan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, yaitu dimana saksi Drs. LUKMAN P, MM memberikan petunjuk-petunjuk kepada Terdakwa tentang hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilengkapi berkaitan dengan pengangkatan tersebut, diawali dengan Terdakwa YUSUF, S.Pd, M.Si membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 dan mengisi nama-nama yang diberikan langsung oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM, selanjutnya saksi Drs. LUKMAN P, MM menyuruh Terdakwa YUSUF, S.pd, M.Si memasukkan data-data dalam daftar usulan tambahan formasi sebagai lampiran dari Surat Bupati tersebut, setelah usulan formasi disetujui 32 (tiga puluh dua) nama selanjutnya terhadap nama-nama tersebut dibuatkan SK Pengangkatan sebagai sekretaris desa dan Surat Pernyataan Kepala Desa sesuai dengan nama desa masing-masing, sehingga kemudian Terdakwa mencari data-data penunjang seperti nama kepala desa, nama camat, contoh tanda tangan, dan lain sebagainya, setelah itu Terdakwa yang membuat SK Pengangkatan Sekretaris Desa dan Surat Pernyataan Kepala Desa untuk kelengkapan persyaratan pengangkatan sekretaris desa sebagai PNS untuk 32 (tiga puluh dua) nama tersebut, selanjutnya setelah surat-surat tersebut selesai dibuat oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM dan Terdakwa, kemudian saksi Drs. LUKMAN P, MM. bersama-sama dengan Terdakwa membawa surat-surat yang isinya tidak benar sebagaimana tersebut di atas ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, hingga akhirnya terbit penetapan NIP oleh BKN dan akhirnya proses berlanjut hingga terbit SK PNS atas nama 32 (tiga puluh dua) orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Terdakwa mendapatkan petunjuk/perintah dari saksi Drs. LUKMAN P, MM berkaitan dengan pembuatan surat-surat sebagaimana tersebut, dan juga terhadap hal ini didalilkan pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan hanyalah karena perintah atasan atau pimpinan yaitu saksi Drs. LUKMAN P, MM, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim, telah nampak suatu sikap batin dari diri Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengerti dan memahami bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka suatu kerjasama yang dilakukannya dengan saksi Drs. LUKMAN P, MM, maka meskipun Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan hanya melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atasannya akan tetapi di dalam bekerjasama Terdakwa telah mengetahui adanya keadaan pribadi dari saksi Drs. LUKMAN P, MM dan dengan siapa ia bekerjasama ;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut erat kaitannya pula dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP, akan tetapi perintah jabatan yang dimaksudkan oleh pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang berdasarkan hukum publik ;
- Kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut ;
- Bahwa perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut di atas telah nyata bahwa saksi Drs. LUKMAN P, MM memberi petunjuk/perintah kepada Terdakwa untuk membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009, SK Pengangkatan Sekretaris Desa dan Surat Pernyataan Kepala Desa untuk 32 (tiga puluh dua) orang yang akan diangkat sebagai PNS, dimana terhadap isi dari SK Pengangkatan Sekretaris Desa dan Surat Pernyataan Kepala Desa isinya tidak sesuai karena desa-desa tersebut baru ada pada tahun 2008 akan tetapi surat tersebut diberi tanggal dalam tahun 2004, selain itu tanda tangan yang tercantum adalah tanda tangan hasil scan dan bukan tanda tangan orang yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa adalah bawahan dari saksi Drs. LUKMAN P, MM akan tetapi perintah yang diberikan oleh saksi Drs. LUKMAN P, MM bukanlah termasuk dalam kewenangan saksi Drs. LUKMAN P, MM, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LUKMAN P, MM telah membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009, Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa dan Surat Pernyataan Kepala Desa untuk 32 (tiga puluh dua) orang sekretaris desa yang akan diangkat menjadi PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur keenam yaitu **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketujuh yaitu **“jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari suatu tindakan berlanjut adalah :

- 1 Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*) ;
- 2 Delik-delik yang terjadi itu sejenis ;
- 3 Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Drs. LUKMAN P, MM yang telah sama-sama memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi Drs. LUKMAN P, MM bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pembuatan Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, pembuatan 32 (tiga puluh dua) Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Keterangan Kepala Desa yang mana terhadap tanda tangan-tanda tangan yang terdapat dalam surat-surat tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan scan tanda tangan pada dokumen-dokumen lain yang telah ada dan mencantulkannya pada surat-surat sebagaimana tersebut, perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2009, diawali dengan pembuatan Surat Bupati Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan maka selanjutnya Terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa sesuai dengan nama-nama yang disetujui sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, pembuatan 32 (tiga puluh dua) Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Drs. LUKMAN P, MM adalah dalam rangka pelaksanaan dari satu kehendak yaitu berkaitan dengan pengusulan sekdes menjadi PNS yang mana terhadap jabatan sekdes yang akan diusulkan menjadi PNS tersebut berasal dari desa-desa yang baru terbentuk pada tahun 2008, akan tetapi supaya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2007 maka dibuatkanlah 32 (tiga puluh dua) Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa yang isinya tidak sesuai keadaan yang sebenarnya yaitu dibuat seolah-olah mereka yang diusulkan menjadi PNS tersebut telah menjadi sekdes sejak tahun 2004, selain itu delik yang terjadi adalah sejenis yaitu terdakwa bersama dengan saksi Drs. LUKMAN P, MM membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa yang isinya tidak benar (palsu), dan juga bahwa tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu dalam jangka waktu tidak terlalu lama, yaitu masih dalam tahun 2009, dimana setelah selesai membuat seluruh 32 (tiga puluh dua) Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut, seluruh surat-surat tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Drs. LUKMAN P, MM ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di Jakarta sebagai kelengkapan pengusulan pengangkatan sekdes menjadi PNS di wilayah Kab. Luwu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMPD, tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya, 32 (tiga puluh dua) Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes dan 32 (tiga puluh dua) Surat Pernyataan Kepala Desa sebagaimana tersebut dilakukan secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur ketujuh yaitu “jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Pertama tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan Dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis sebagaimana berikut di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas petunjuk dan perintah saksi Drs. LUKMAN P, MM selaku atasannya, sehingga beban dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada Drs. LUKMAN P, MM selaku pimpinan, serta tidak ada unsur kerugian dan unsur perbuatan berlanjut dalam perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa 13 (tiga belas) surat pernyataan tidak keberatan atas dipalsukannya tanda tangan mereka dalam memenuhi kelengkapan berkas pengangkatan 32 (tiga puluh dua) orang sekdes menjadi PNS di Kab. Luwu pada tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Pertama, dan terhadap penerapan pasal-pasal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Pertama sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sebagaimana tersebut, sehingga oleh karenanya dalil pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, selain itu menurut Majelis Hakim Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan untuk memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k 1 (satu) Rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu ;
- l Daftar usulan Tahap 3 (Pangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada Biro Kepegawaian) ;
- m Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri ;
- n Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD Depdagri ;
- o Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sulsel Kab. Luwu sejumlah 66 (enam puluh enam) Nomor : 26/BK3/V/2009 dari Departemen Dalam Negeri RI, tanggal 02 November 2009 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;
- p 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel dari BKN ;
- q 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian ;
- r Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140.05-354 tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007 ;
- s 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- t 15 (lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris Desa menjadi PNS Usulan Tahap 3 Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel, yang telah disahkan oleh pihak BKN, masing-masing milik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap milik FATMAWATI ANDI BACHTIAR ;
- 1 (satu) rangkap milik ST. MASITA PASENGGONG ;
- 1 (satu) rangkap milik NURHASANAH ;
- 1 (satu) rangkap milik SULTAN ;
- 1 (satu) rangkap milik YUSRA ;
- 1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap milik MASDIA ;
- 1 (satu) rangkap milik ANDI KASIM ;
- 1 (satu) rangkap milik IHZANUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap milik HASRI ;
- 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG ;
- 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS ;
- 1 (satu) rangkap milik MUKTABAR ;
- 1 (satu) rangkap milik MASDAR ;
- 1 (satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL ;

p Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia Nomor : B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal

11 September 2009 tentang Perubahan Persetujuan Prinsip

Tambahan Formasi CPNS Daerah tahun 2009 kepada Bupati

Luwu ;

q Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21/015/

BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan

Sekretaris Desa Menjadi PNS ;

r Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan

sekertaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahap-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa

dalam jabatan sekretaris desa tertanggal 16 Maret 2009 ;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- s 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 system unit model No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A099207Q, warna hitam dengan ukuran 14.00” (inchi) ;
- t 1 (satu) unit printer merk CANON MP258 ;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa YUSUF, S.Pd., M.Si. Bin LATONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Sebagai Perbuatan Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) Rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Dalam Wilayah Kab. Luwu ;
 - b Daftar usulan Tahap 3 (Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada Biro Kepegawaian) ;
 - c Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri ;
 - d Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD Depdagri ;
 - e Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sulsel Kab. Luwu sejumlah 66 (enam puluh enam) Nomor : 26/BK3/V/2009 dari Departemen Dalam Negeri RI, tanggal 02 November 2009 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;
 - f 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel dari BKN ;
 - g 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian ;
 - h Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140.05-354 tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

j 15 (lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris Desa menjadi PNS Usulan Tahap 3 Wilayah Kab. Luwu Provinsi Sulsel, yang telah disahkan oleh pihak BKN, masing-masing milik :

- 1 (satu) rangkap milik FATMAWATI ANDI BACHTIAR ;
- 1 (satu) rangkap milik ST. MASITA PASENGGONG ;
- 1 (satu) rangkap milik NURHASANAH ;
- 1 (satu) rangkap milik SULTAN ;
- 1 (satu) rangkap milik YUSRA ;
- 1 (satu) rangkap milik BADARUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap milik MASDIA ;
- 1 (satu) rangkap milik ANDI KASIM ;
- 1 (satu) rangkap milik IHZANUDDIN ;
- 1 (satu) rangkap milik HASRI ;
- 1 (satu) rangkap milik PALIMBONG ;
- 1 (satu) rangkap milik MUHAMMAD ARIS ;
- 1 (satu) rangkap milik MUKTABAR ;
- 1 (satu) rangkap milik MASDAR ;
- 1 (satu) rangkap milik RUSLAN MARSAL ;

k Surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/2944/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Perubahan Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah tahun 2009 kepada Bupati Luwu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21/015/

BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan

Sekretaris Desa Menjadi PNS ;

m Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan

sekertaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahap-3

tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa

dalam jabatan sekertaris desa tertanggal 16 Maret 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

n 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 system

unit model No. PSL GQL 002001 dan serial No. 2A099207Q,

warna hitam dengan ukuran 14.00" (inchi) ;

o 1 (satu) unit printer merk CANON MP258 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Terdakwa ;

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, tanggal 20 Mei 2013 oleh kami WAYAN KARYA, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKUS W. MAMO, SH. dan HENGKY KURNIAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIDA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri oleh ANDY RACHMAN, SH.. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

t.t.d.

FRANSISKUS W. MAMO, SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

WAYAN KARYA, SH. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

HENGKY KURNIAWAN, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

RIDA, SH.